

2025

PROFIL GENDER

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Solok**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya kepada kita semua serta Izin Dan Ridhonya **“Profil Gender Kota Solok Tahun 2025”** telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Profil Gender ini merupakan perwujudan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Penulisan buku ini bertujuan dalam rangka menyediakan data dan informasi tentang gender untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan program di Kota Solok. Penyajian buku ini dalam bentuk data terpilah yang berisi data tentang penduduk, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Hukum dan Sosial, peran perempuan di sektor publik baik itu dibidang Legislatif dan Eksekutif juga tentang kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak.

Publikasi Profil Gender Kota Solok Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok memberikan informasi sangat penting guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan, program dan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga bisa dijadikan referensi dalam pengambil kebijakan untuk Penyusunan Perencanaan yang Responsif Gender .

Kami menyadari, dalam penyusunan Buku Profil Gender ini belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran yang membangun untuk



kesempurnaan buku ini. Kepada semua pihak yang telah berupaya dan bekerjasama dalam penyusunan buku ini, semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Solok, 3 Oktober 2025
Kepala Dinas PMPPA Kota Solok,



DELFIANTO, S.Sos
NIP. 19681216 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
1.5 Sumber Data	6
1.6 Daftar Istilah dan Singkatan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SOLOK.....	12
2.1 Visi dan Misi	12
2.2 Kondisi Geografis, Topografis dan Pemerintahan.....	14
2.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Solok	16
2.4 Kependudukan	18
2.5 Sarana dan Prasarana	23
2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	24
BAB III PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN	25
3.1 Kemampuan Baca Tulis.....	27
3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	29
3.3 Partisipasi Sekolah.....	31
3.4 Rata-rata Lama Sekolah	36



BAB IV	PEREMPUAN DAN KESEHATAN.....	37
	4.1 Angka Harapan Hidup.....	39
	4.2 Mortalitas	40
	4.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan	43
	4.4 Persentase Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	46
	4.5 Keluarga Berencana dan Penggunaan Alat Kontrasepsi.....	49
	4.6 Air Minum Bersih.....	51
BAB V	PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK	54
	5.1 Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif	55
	5.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.....	55
	5.3 Jumlah Polisi di Kota Solok.....	57
	5.4 Jumlah Pekerja Pasukan Kuning.....	58
	5.5 Perempuan dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....	76
	5.6 Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok	60
	5.7 Jumlah Peneliti Kota Solok.....	61
	5.8 Organisasi Perempuan Kota Solok	62
BAB VI	HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA.....	66
	6.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan.....	67
	6.2 Pemaknaan Nilai Budaya	68
	6.3 Penduduk Lanjut Usia	71
	6.4 Penyandang Cacat/ ABK/ Disabilitas	73
	6.5 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).....	75
BAB VII	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	77
	7.1 Kekerasan Terhadap Perempuan	77
	7.2 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024.....	19
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	20
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	20
Tabel 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Belum Produktif di Kota Solok Tahun 2024	23
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Solok Tahun 2024	30
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	32
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis Kelamin Tahun 2024.....	35
Tabel 4.1	Angka Harapan Hidup Kota Solok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2024.....	39
Tabel 4.2	Jumlah kematian Bayi dan Balita	40
Tabel 4.3	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Renah, Bayi <6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita Dengan Gizi Kurang Tahun 2024	41
Tabel 4.4	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kota Solok Tahun 2024	43
Tabel 4.5	Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan Tahun 2024..	46
Tabel 4.6	Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2024	47
Tabel 4.7	Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Tahun 2024.....	48
Tabel 4.8	Ibu Hami yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Tahun 2024	48
Tabel 4.9	Jumlah Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Tahun 2024	49
Tabel 4.10	Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2024	50
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk Pengguna Sumber Air Minum Perpipaan (PDAM, BPSPAM) Tahun 2024	52
Tabel 5.1	Jumlah Camat menurut jenis kelamin Tahun 2024.....	57
Tabel 5.2	Jumlah Polisi menurut jenis kelamin Tahun 2024.....	57



Tabel 5.3	Jumlah Pasukan Kebersihan Tahun 2024	58
Tabel 5.4	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2024	60
Tabel 5.5	Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok Tahun 2024.....	61
Tabel 5.6	Jumlah Peneliti di Kota Solok Tahun 2024	62
Tabel 5.7	Organisasi Perempuan di Kota Solok Tahun 2024	62
Tabel 6.1	Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2024.....	70
Tabel 6.2	Jumlah Penduduk Lansia >60 Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan tahun 2024	73
Tabel 6.3	Jumlah Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	74
Tabel 6.4	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Anak Disabilitas dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Tahun 2024	74
Tabel 6.5	Jumlah Korban Bencana Tahun 2024	75
Tabel 7.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur Tahun 2024 .	79
Tabel 7.2	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Tahun 2024.....	79
Tabel 7.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian Tahun 2024.....	80
Tabel 87.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2024	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	21
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun pada Tahun 2024	22
Gambar 3.1	Angka Melek Huruf Tahun 2024	28
Gambar 5.1	Jumlah anggota DPRD di Kota Solok Tahun 2024	55
Gambar 5.2	Jumlah ASN Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2024	56
Gambar 5.3	Jumlah ASN Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	56
Gambar 6.1	Jumlah Penghuni Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	67
Gambar 6.2	Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024.....	68
Gambar 6.3	Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2024.....	70
Gambar 6.4	Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) per Kecamatan Tahun 2024.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu masih terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah.

Dimulai dari dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*).

Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia, mencakup: perempuan dan kemiskinan;

pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan media; perempuan dan lingkungan hidup; serta anak perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyepakati tentang Deklarasi Millenium (*Millenium Declaration*) untuk melaksanakan tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*-MDGs). Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya pembangunan menuju kesetaraan gender, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah dan Kepmendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan sekaligus input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan maka pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan penyusunan

rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Terkaitan dengan hal tersebut, yang menyangkut kesetaraan gender, maka disusun buku “ Profil Gender Kota Solok Tahun 2025” dengan Data Terpilah Gender Kota Solok kondisi Tahun 2024. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan OPD terkait menyusun Buku Profil Gender Kota Solok tahun 2025.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Profil Gender di Kota Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dalam sebuah media informasi sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perencanaan program kegiatan.
2. Menyediakan dan menyajikan data terpilah gender di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak sebagai acuan dalam menentukan arah dan target sasaran program pembangunan.
3. Tersedianya data dan Program serta kegiatan upaya yang dilakukan terkait Pemberdayaan Perempuan yang telah dilaksanakan di Kota Solok

1.3 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pembuatan Profil Gender Kota Solok Tahun 2025 adalah:

1. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Profil Gender Kota Solok disesuaikan dengan kebutuhan data yaitu:

- Bab I Berisi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang penyusunan publikasi, ruang lingkup, tujuan, dasar hukum, sumber data, sistematika penulisan, daftar istilah dan singkatan.
- Bab II Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi wilayah Kota Solok, menggambarkan visi dan misi, kondisi geografis, topografis dan pemerintahan, strategi dan kebijakan perangkat daerah pemerintahan kota solok kependudukan dan sarana prasarana serta indeks pembangunan gender (IPG), dan indeks pemberdayaan gender (IDG).
- Bab III Membahas mengenai perempuan dan pendidikan, diantaranya kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi, partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- Bab IV Membahas mengenai perempuan dan kesehatan diantaranya angka harapan hidup, mortalitas, cakupan pertolongan persalinan, persentase kunjungan ibu ke sarana kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan air minum bersih.
- Bab V Membahas perempuan dan dunia kerja diantaranya kegiatan perempuan usia 15 tahun keatas, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, penduduk yang bekerja dan perempuan dalam usaha mikro dan kecil.
- Bab VI Membahas perempuan sektor publik diantaranya partisipasi perempuan di bidang legislatif, partisipasi perempuan di bidang

eksekutif, jumlah polisi dikota solok, jumlah pekerja pasukan kuning dan organisasi perempuan Kota Solok.

Bab VII Membahas mengenai hukum dan sosial budaya diantaranya penghuni lembaga pemasyarakatan, pemaknaan nilai budaya, penduduk lanjut usia, penyandang cacat/ disabilitas, korban bencana dan perempuan kepala keluarga.

Bab VIII Membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan

1.5 Sumber Data

Sesuai SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024, bahwa sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari OPD terkit, seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, BKPSDM, Dinas PMPPA, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Litbang dan Instansi vertikal terkait yaitu Badan Pusat Statistik Kota Solok, Polres Solok Kota, Kementerian Agama Kota Solok, Lapas Klas IIb Solok, dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.

1.6 Daftar Istilah dan Singkatan

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat, mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif, maupun *postremedial*.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut Forda adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)
10. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen perencanaan dan penganggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kesulitan yang berbeda sebagai perempuan dan sebagai laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan dalam rangka mencapai Kesetaraan Gender dalam pembangunan. (Sumber: Rancangan Perpres Stranas PPRG)
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional,

dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)

12. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (Sumber: Rancangan Perpres KLA)
13. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
16. Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase
17. Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA

dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase

18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
19. Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis.
20. Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.
21. Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,
22. Kematian maternal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan
23. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
24. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
25. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
26. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam Seminggu yang Lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

27. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama Seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
28. KB Baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau kelahiran.
29. Peserta KB Aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SOLOK

2.1 Visi dan Misi

1. Visi Walikota Dan Wakil Walikota Solok Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih yang di jabarkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”

Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021- 2026 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai – nilai budaya,
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi,
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial,
4. Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota berwawasan Lingkungan,
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk pada **MISI Ke 3** yaitu **Peningkatan Kualitas**

Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial.

Adapun tujuan yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial, yaitu peningkatan kapasitas kualitas pelayanan kesehatan dan jaminan terhadap perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan dan kegiatan ini juga ditunjang dengan melakukan pemberdayaan keluarga dan rumah tangga miskin supaya mampu hidup layak dan sejahtera dengan sasaran meningkatnya perlindungan sosial masyarakat dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

2. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengacu pada Visi di atas dan mengacu pada Visi Kota Solok yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”*** maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dengan seluruh anggota organisasinya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kota Solok yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis, dengan menetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok yaitu :

“Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Anak”

Kesetaraan Gender Dan Kesejahteraan Anak Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Misi Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih dengan tujuannya mewujudkan reformasi birokrasi yang partisipatif, profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

2.2 Kondisi Geografis, Topografis, Pemerintahan

Secara geografis Kota Solok berada pada posisi 0°44'28" LS sampai 0°44'12" LS dan 100°32'42" BT sampai 100°41'12" BT dengan luas wilayah 57,64 km² atau lebih kurang 0,14 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kota Solok memiliki topografi yang bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian antara 100-1.525 meter di atas permukaan (DPL). Iklim Kota Solok sangat dipengaruhi oleh angin barat dengan temperatur udara rata-rata terendah 26.1°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 28.9 °C. Kota Solok dilewati oleh 3 aliran sungai yaitu Batang Sumani, Batang Gawan, dan Batang Binguang.

Secara kewilayahan terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, dengan 13 Kelurahan yaitu:

1. Tanah Garam
2. VI Suku
3. Sinapa Piliang
4. IX Korong
5. Kampai Tabu Karambie (KTK)
6. Aro IV Korong
7. Simpang Rumbio
8. Koto Panjang
9. Kampung Jawa
10. Pasar Pandan Air Mati
11. Laing
12. Tanjung Paku
13. Nan Balimo

Kota Solok berbatasan langsung dengan beberapa nagari dan kecamatan, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkung, Aripan dan Kunci (Kabupaten Solok)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gaung, Koto Baru, Koto Hilalang dan Salayo (Kabupaten Solok)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Saok Laweh, Guguk sarqai dan Gaung (Kabupaten Solok)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Koto Tangan (Kota Padang)

Kota Solok merupakan salah satu dari tujuh Kota di Provinsi Sumatera Barat, dan berada pada simpul jalan lintas Sumatera, yang berjarak:

1. 64 km dari Kota Padang
2. 54 km dari Padang Panjang
3. 66 km dari Batu Sangkar
4. 31 km dari Sawahlunto
5. 73 km dari Kota Bukittinggi
6. 63 km dari Sijunjung

Topografis Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 meter dari permukaan laut. Di Kota Solok terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok yaitu Batang Sumani dan Batang Gawan dan Batang Air Binguang dengan suhu udara maksimal 28,9 C dan minimal 26 C dilihat dari jenis tanah, 21,25 persen tanah Kota Solok merupakan tanah sawah dan 78,75 persen digunakan selain sawah. Sedangkan jarak tempuh antara Kota Solok ke Kota Padang selama lebih kurang 75 menit, ke Kota Padang Panjang lebih kurang 60 menit dan ke Kota Sawahlunto lebih kurang 40 menit.

2.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Solok

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah** yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja melalui : peningkatan kualitas SDM, pemenuhan sarana prasarana dan kualitas manajemen.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan Industri Rumah.
3. Meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik.
5. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA dan atau Forum Ketahanan Keluarga) serta pendidikan keluarga.

6. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
8. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.
9. Menyusun, mereview dan mengharmonisasi kebijakan daerah untuk percepatan KLA.
10. Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
11. Meningkatkan kapasitas fasilitator anak.
12. Meningkatkan ketangguhan perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui : advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan.
13. Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan perempuan.
14. Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan.
15. Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak.

16. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

2.4 Kependudukan

Pada tahun 2024 Penduduk Kota Solok berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 85.553 jiwa terdiri dari laki – laki 42.982 jiwa dan perempuan 42.571 jiwa. Terjadi peningkatan jumlah penduduk dari Tahun 2023 sebesar 9,09% (sebanyak 7.771 jiwa). Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Lubuk Sikarah dan kecamatan Tanjung Harapan. Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah sebanyak 47.251 jiwa lebih banyak dari jumlah penduduk Tanjung Harapan 38.302 jiwa. Dilihat dari penduduk umur 0-17 tahun

(anak) 24.152 jiwa, dengan anak laki laki 12.410 jiwa dan perempuan 11.742 jiwa.

1. Penduduk Per Kecamatan Menurut Jumlah dan Kepadatan

Penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih banyak dari jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan, akan tetapi dari sisi kepadatan penduduk justru sebaliknya, penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih padat dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagaimana terlihat pada tabel:

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Daerah (m ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per km ²
1	Lubuk Sikarah	35.98	44.208	1.254
2	Tanjung Harapan	22.74	35.923	1.580
	Kota	58,72	81.059	1.380

Sumber Data : BPS Kota Solok

Kepadatan Penduduk Kota Solok pada tahun 2024 mencapai 1.380 jiwa per km² dengan luas Kota Solok sebesar 58,72 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Harapan dengan tingkat kepadatan sebesar 1.580 jiwa per km² dan Kecamatan Lubuk Sikarah 1.203 jiwa per km².

2. Komposisi Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kota Solok pada tahun 2024 tercatat berjumlah 81.059 jiwa terdiri dari laki – laki 39.239 jiwa dan perempuan 38.603 jiwa dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 101,65 %. Rasio jenis kelamin,

adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis Kelamin
1	Lubuk Sikarah	23.748	23.503	47.251	101,04
2	Tanjung Harapan	19.234	19.068	38.302	100,87
	Kota	42.982	42.571	85.553	100,97

Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada 2 (dua) Kecamatan terlihat pada tabel diatas bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kecamatan Lubuk Sikarah dengan Rasio 101,04.

3. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.


Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	3802	3652	7454
2	5-9	3789	3499	7288
3	10-14	3455	3305	6760
4	15-19	3363	3205	6568
5	20-24	3264	3110	6374
6	25-29	3375	3076	6451
7	30-34	3240	3370	6610
8	35-39	3161	3230	6391
9	40-44	2934	2834	5768
10	45-49	2684	2593	5277

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	50-54	2282	2207	4489
12	55-59	1780	1888	3668
13	60-64	1549	1648	3197
14	65-69	1075	1140	2215
15	70-74	656	758	1414
16	75+	460	675	1135
	Kota	40869	40190	81059

Sumber Data : BPS Kota Solok


Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2024



Sumber Data : BPS Kota Solok

Penduduk menurut kelompok umur di Kota Solok masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 7.454 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 75+ tahun yaitu sebesar 1.135 jiwa.

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Usia 0- 17 tahun
Tahun 2024



Sumber Data : BPS Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat jumlah anak (usia dibawah 18 tahun) berjumlah 30.491 jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Solok berarti anak termasuk jumlah yang besar yaitu 37,61% dari jumlah penduduk Kota Solok 81.059 jiwa dan jumlah anak laki- laki lebih banyak dengan jumlah 15.721 jiwa dari anak perempuan dengan jumlah 14.770 jiwa.

4. Penduduk Produktif

Komposisi Penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (umur 15-64 tahun), belum produktif (umur 0-14 Tahun), dan tidak produktif lagi (umur 65 tahun keatas)

Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif, Tidak Produktif dan Belum Produktif Di Kota Solok Tahun 2024

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Produktif (umur 15-64)	27.122	26.680	53.802
2	Belum Produktif (umur 0-14)	10.903	10.322	21.225
3	Tidak produktif lagi (65 th keatas)	2.029	2.403	4.432
	Jumlah	40.054	39.405	79.459

Sumber Data : BPS Kota Solok

Komposisi Penduduk Produktif sebesar 67,71 % dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dengan jumlah 27.122 jiwa sedangkan jumlah penduduk produktif perempuan berjumlah 26.680 jiwa. Kelompok usia penduduk belum produktif sebesar 26,71% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 10.322 jiwa lebih sedikit dari jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 10.903 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tidak produktif lagi sebesar 5,57% dari jumlah penduduk. Pada komposisi penduduk tidak produktif lagi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki yaitu penduduk perempuan sebanyak 2.403 jiwa dan jumlah laki-laki 2.209 jiwa.

2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana untuk menunjang kegiatan gender dan anak di Kota Solok adalah diantaranya UPPA Polres, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Forum Anak Daerah (FORDA), Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Ruang Baca Ramah Anak, Ruang Laktasi, Rumah Singgah, dan Istana Lansia. Sedangkan prasarana yang mendukung adalah aturan hukum berupa Aturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi anak dalam pembangunan. Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-351-2019 tentang Sekolah Ramah Anak Tahun 2019, Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Nomor: 188-12.a Tahun 2018 tentang Tim Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Syeh Kukut Kota Solok Tahun 2018-2021

2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG merupakan indeks yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan yang diukur dengan menggunakan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam politik dan ekonomi dan pengambilan keputusan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Solok pada tahun 2024 mencapai angka 96,90%. Sedangkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Solok yaitu 65,38%. Hal ini dilatarbelakangi oleh angka keterlibatan perempuan dalam parlemen yang masih rendah dimana angka tersebut menjadi salah satu ukuran komposit dalam penghitungan IDG.

BAB III PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN

Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu alat dalam pembangunan untuk pendidikan berperan penting dalam pengembangan intelektual dan professional sehingga memiliki daya saing global dan berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara, negara berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan tersebut seperti keterbukaan akses, ketersediaan fasilitas, anggaran, kesadaran untuk menempuh pendidikan, sebagaimana laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Diterangkan lagi dalam pasal 6 ayat 1 UU tahun 2003 bahwa setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya setiap orang harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dari negara tanpa ada diskriminasi baik atas dasar ras, etnis, suku, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Pendidikan bertujuan untuk membuat peserta didik mempunyai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sehingga mereka menjadi manusia yang lebih baik dan dapat tumbuh bersama di dalam masyarakat.

Namun di beberapa daerah masalah pendidikan juga masih dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang belum menempatkan pendidikan perempuan sama pentingnya dengan laki-laki. Kualitas pendidikan perempuan berdampak positif pada kehidupan yang lebih baik, baik di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan bangsa. Kontribusi perempuan di bidang pendidikan, termasuk pendidikan keluarga sangat signifikan, seiring tuntutan budaya yang masih memosisikan tanggung jawab perempuan dalam pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Perempuan yang berpendidikan juga dapat memberi kontribusi yang positif pada pendapatan keluarga, sanitasi, gizi, prestasi sekolah, dan kesehatan reproduksi, sehingga capaian pendidikan perempuan dapat secara langsung menopang berbagai persoalan di bidang pembangunan lainnya, seperti AKI, AKB, *stunting*, dan permasalahan gizi.

Dalam agenda SDGs, target tahun 2030 pembangunan pendidikan sudah mencapai 10 indikator yaitu (1) menjamin dan memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas; (2) semua anak mendapat akses pendidikan dini yang berkualitas, (3) terbukanya akses yang setara terjangkau dan berkualitas untuk pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan, dan universitas; (4) meningkatkan SDM dengan keahlian yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha; (5) menghilangkan disparitas gender dan kelompok rentan dalam pendidikan dan akses di semua tingkatan pendidikan dan training pelatihan kejuruan, (6) kemampuan literasi dan numerasi, (7) kontribusi pengetahuan dan keahlian untuk pembangunan berkelanjutan, gaya hidup, HAM, kesetaraan gender, budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan, (8) mutu fasilitas pendidikan yang sensitif

gender, anak dan disabilitas dan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua, (9) memperbanyak jumlah beasiswa, dan (10) kualitas guru yang memadai.

Kemajuan Pendidikan di Kota Solok cukup menggembirakan, pelaksanaan program pengembangan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan.

3.1 Kemampuan Baca Tulis


Melek huruf diartikan sebagai dapat membaca dan menulis. Melek huruf merupakan kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka melek huruf digunakan untuk melihat persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya seperti huruf jawa, huruf kanji atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka melek huruf ini berkorelasi dengan proporsi Angka Buta Huruf (ABH), jumlah yang menunjukkan proporsi penduduk di usia tertentu yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di

suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang beralih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 3.1
Angka Melek Huruf
Tahun 2024



Sumber : BPS Kota Solok

Berdasarkan data BPS dalam grafik diatas terlihat bahwa Angka Melek Huruf perempuan masih lebih rendah dari Angka Melek Huruf laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan situasi pada perempuan dan laki-laki dalam hal melek huruf. Kesenjangan Angka Melek Huruf pada perempuan dan laki-laki penting menjadi perhatian karena disparitas kemampuan membaca dan menulis akan beresiko pada hasil-hasil pembangunan diberbagai bidang lainnya.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan pintu masuk dalam mencapai kemajuan pembangunan, termasuk kepada perempuan. Urgensi mendorong perempuan dapat melek aksara sangat signifikan, karena akan meminimalisir berbagai hambatan yang akan dialami perempuan yang buta huruf. Pemahaman yang terbatas karena tidak dapat mengakses informasi, beresiko pada akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan kualitas kesehatan perempuan. Memberantas buta aksara pada perempuan sangat penting karena akan dapat mengurangi kerentanan jumlah perempuan miskin, korban kekerasan, dan dimarginalkan atau tidak diperhitungkan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Memiliki kemampuan literasi merupakan kekuatan bagi perempuan untuk bisa lebih maju, mampu mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Dengan demikian, perempuan dapat berpartisipasi aktif di semua bidang pembangunan dan turut serta membangun bangsa menuju negara yang maju dan berdaya saing global.

3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah yang dijalaninya. Tingkat pendidikan seseorang merefleksikan capaian pendidikan tertinggi yang telah dijalani. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan diukur melalui kepemilikan tanda tamat sekolah atau ijazah (Sirusa.bps.go.id).

Data pendidikan ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bermanfaat dalam

penentuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, program kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.

Pendidikan yang ditamatkan dapat diperoleh melalui salah satu dari dua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi.

Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan formal dan nonformal ini dapat diselenggarakan oleh Lembaga/ institusi pendidikan negeri maupun swasta.

Tabel 3.1
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Solok Tahun 2024

No	Partisipasi Sekolah	L	P	Jumlah
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	0,17	0,40	0,29
2	Masih Sekolah	73,09	76,03	74,62
3	Tidak Bersekolah Lagi	26,74	23,57	25,09

Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada tabel diatas terdapat 74,62% penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah dan penduduk yang tidak bersekolah lagi sebanyak 25,09%.

3.3 Partisipasi Sekolah

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Menurut BPS, penghitungan APK dikelompokkan berdasarkan kelompok umur sesuai jenjang pendidikan tersebut. APK tingkat SD/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 7-12 tahun, APK tingkat SMP/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 13-15 tahun, APK tingkat SMA/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 16- 18 tahun, dan APK tingkat perguruan tinggi memperhitungkan penduduk di rentang umur 19-24 tahun.

APK digunakan untuk menunjukkan besaran umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, akan tetapi usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena

populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100$$

*) Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan

Tabel 3.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	LUBUK SIKARAH	3009	2803	5812	1046	1182	2228
	Tanah Garam	782	753	1535	553	679	1232
	VI Suku	331	296	627	0	0	0
	Sinapa Piliang	104	96	200	169	157	326
	IX Korong	94	98	192	0	0	0

	KTK	9	97	195	324	346	670
	Aro IV Korong	723	613	1336	0	0	0
	Simpang Rumbio	877	850	1727	0	0	0
2	TANJUNG HARAPAN	1932	1792	3724	1547	1626	3173
	Koto Panjang	39	43	82	0	0	0
	PPA	361	348	709	0	0	0
	Tanjung Paku	376	379	755	512	573	1085
	Nan Balimo	196	162	358	205	226	431
	Kampung Jawa	762	688	1450	774	792	1566
	Laing	198	172	370	56	35	91
	Jumlah	4941	4595	9536	2593	2808	5401

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui APK paling tinggi adalah pada tingkat SD yaitu 4.666

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Penghitungan APM merujuk pada jumlah murid di tingkatan pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia sekolah di jenjang umur tersebut. APM untuk tingkat SD/ sederajat akan menghitung

jumlah siswa dalam rentang usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Usia 7-12 tahun merupakan usia tepat waktu bagi penduduk dalam menempuh pendidikan di tingkat SD/ sederajat. Metode ini akan menghasilkan nilai APM dalam rentang kisaran 0-100. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya di umur yang seharusnya berada di tingkatan jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM juga digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Rumus:

$$\text{APM} = \frac{\text{Jml murid klp usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}^{**}} \times 100$$

Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	LUBUK SIKARAH	2150	2009	4178	575	546	1121
	Tanah Garam	657	655	1331	343	333	676
	VI Suku	299	264	563	0	0	0
	Sinapa Piliang	88	84	172	70	50	130
	IX Korong	76	79	155	0	0	0
	KTK	62	55	117	162	153	315
	Aro IV Korong	436	360	796	0	0	0
	Simpang Rumbio	532	512	1044	0	0	0
	TANJUNG HARAPAN	1526	1449	2975	960	927	1887
	Koto Panjang	42	47	89	0	0	0
	PPA	275	281	556	0	0	0
	Tanjung Paku	270	249	519	332	356	688
	Nan Balimo	175	148	323	132	117	249
	Kampung Jawa	630	594	1224	461	437	898
2	Laing	134	130	264	35	17	52
	Jumlah	3676	3458	7153	1535	1473	3008

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas APM terendah tahun 2023 terdapat ditingkat SMP di Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 1.121. Dan APM tertinggi adalah tingkat SD pada Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 4.178.

3.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas individu tersebut. Akhirnya tingkat ekonomi pun bisa meningkat. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Solok Rata-rata Lama Sekolah adalah 11,37 tahun berarti Penduduk di Kota Solok rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun 3 bulan.

BAB IV PEREMPUAN DAN KESEHATAN

Seluruh warga negara di Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, dan cerdas.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan menerapkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang harus terpenuhi dengan kualitas kesehatan yang paling tinggi, termasuk pada perempuan. Peningkatan kualitas kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas kesehatan perempuan akan berpengaruh pada peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara di tingkat global.

Karena itulah, setiap upaya yang diorientasikan untuk peningkatan derajat kesehatan perempuan harus setara dengan upaya yang sama bagi laki-laki.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Agar pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka harapan hidup dan angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan.

Meningkatkan derajat kesehatan perempuan berdampak positif tidak hanya pada diri perempuan saja, namun juga menguntungkan dan berpengaruh pada derajat kesehatan pihak lain. Ada tiga kelompok yang akan mendapatkan keuntungan langsung atas status kesehatan perempuan, pertama janin dan bayi yang memiliki kebutuhan biologis secara langsung dari perempuan, yaitu ketika janin masih di dalam rahim perempuan dan bayi yang masih menerima ASI; kedua, keluarga yang memiliki hubungan biologis dengan perempuan, yaitu anak dan orang tua dari perempuan; dan ketiga, laki-laki yang memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan perempuan, yaitu suami. Tingginya ketergantungan kesehatan tiga kelompok ini pada perempuan dikarenakan tanggung jawab kesehatan keluarga masih lebih besar dibebankan kepada

perempuan.

Pembangunan kesehatan manusia dilakukan dalam bentuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Berbagai program pembangunan dikembangkan dengan berbagai pendekatan, terutama pendekatan kesehatan, peningkatan pengetahuan, keterbukaan akses, perubahan budaya, perlindungan finansial, dan pemberdayaan masyarakat.

4.1 Angka Harapan Hidup

Gambaran angka harapan hidup adalah rata – rata tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi sampai saat tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah suatu daerah harus diikuti dengan peningkatan program pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.1
Angka Harapan Hidup Kota Solok Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1	2021	71,70	75,44
2	2022	71,83	75,56
3	2023	72,15	75,90
4	2024	72,76	76,68

Sumber : Sumber : BPS Kota Solok

Angka Harapan Hidup Kota Solok dari tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan Angka Harapan Hidup laki – laki lebih rendah dari perempuan.

4.2 Mortalitas

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas pertama yang dilihat adalah angka kematian bayi (AKB). Angka kematian bayi dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

1. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian balita menggambarkan fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Jumlah kematian bayi dan balita dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Kematian Bayi dan Anak Balita
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah kematian Bayi			Jumlah kematian Anak Balita		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	LUBUK SIKARAH	1	4	5	3	5	8
	Tanah Garam	0	1	1	0	1	1
	VI Suku	0	1	1	0	1	1
	Sinapa Piliang	0	1	1	0	1	1
	IX Korong	0	0	0	0	0	0
	KTK	0	0	0	0	0	0

	Aro IV Korong	0	1	1	0	2	2
	Simpang Rumbio	1	0	1	3	0	3
2	TANJUNG HARAPAN	4	5	9	4	7	11
	Koto Panjang	0	1	1	0	1	1
	PPA	1	0	1	1	0	1
	Tanjung Paku	1	1	2	1	1	2
	Nan Balimo	2	2	4	2	3	5
	Kampung Jawa	0	1	1	0	2	2
	Laing	0	0	0	0	0	0
	KOTA SOLOK	5	9	14	7	12	19

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2023 sebanyak 14 orang dan jumlah kematian anak balita sebanyak 19 orang.

Tabel 4.3

Jumlah Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah, Bayi < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita Dengan Gizi Kurang Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah		Balita Dengan Gizi Kurang
	L	P	total
LUBUK SIKARAH	15	10	30
Tanah Garam	0	2	13
VI Suku	0	2	8
Sinapa Piliang	2	0	3
IX Korong	2	1	2
KTK	1	0	2
Aro IV Korong	2	2	1
Simpang Rumbio	8	3	1
TANJUNG HARAPAN	19	24	20
Koto Panjang	2	3	0

PPA	2	8	6
Tanjung Paku	4	6	2
Nan Balimo	5	3	7
Kampung Jawa	6	2	4
Laing	0	2	1
JUMLAH	34	34	50

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa dari jumlah Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah sebanyak 68 orang dengan BBRL pada jenis kelamin Laki- laki 34 orang dan 34 orang jenis kelamin Perempuan.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Berbagai Upaya dalam menekan angka Kematian Ibu, Angka kematian ibu/perempuan pada waktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama kehamilan atau persalinan yang disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya. Angka kematian ibu dengan indikator dihitung 100.000 per kelahiran hidup

Angka kematian Ibu merupakan salah indikator dari derajat kesehatan dan juga salah satu target dalam Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Tingginya angka kematian maternal di negara berkembang sebagian besar berkaitan dengan masalah politik dan sosial, khususnya masalah kemiskinan dan status wanita.

Tabel 4.4
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kota Solok
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1	Lubuk Sikarah	0
	Tanah Garam	0
	VI Suku	0
	Sinapa Piliang	0
	IX Korong	0
	KTK	0
	Aro IV Korong	0
	Simpang Rumbio	0
2	Tanjung Harapan	1
	Koto Panjang	0
	PPA	0
	Tanjung Paku	0
	Nan Balimo	0
	Kampung Jawa	1
	Laing	0
KOTA SOLOK		1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah Kematian Ibu melahirkan pada tahun 2024 terdapat di Kelurahan Kampung Jawa sebanyak 1 orang.

4.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan

Persalinan yang bersih dan aman adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (nakes) yang telah ahli, menggunakan alat yang bersih dan steril, serta tempat yang bersih di fasilitas kesehatan (faskes). Persalinan harus dilaksanakan secara aman untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Persalinan yang aman harus didukung oleh penolong

persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Alasan mengapa persalinan harus bersih dan aman di antaranya mencegah infeksi dan komplikasi pada persalinan seperti perdarahan. Manfaat dari persalinan yang bersih dan aman di antaranya: (1) pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar kesehatan sehingga mengurangi komplikasi persalinan, (2) jika mendapat masalah dalam persalinan segera mendapat pertolongan, (3) penggunaan alat dalam menolong persalinan adalah bersih dan steril, (4) mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, (5) menambah wawasan ibu-ibu tentang manfaat bersalin di nakes, (6) menambah wawasan ibu-ibu tentang kerugian tidak bersalin di nakes, dan (7) mencegah terjadinya komplikasi dalam persalinan.

Penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terlatih seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi dan manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara maju. Kurangnya kemajuan dalam menurunkan angka kematian ibu di banyak negara sering kali mencerminkan rendahnya nilai yang diberikan pada kehidupan perempuan dan terbatasnya peran mereka dalam menetapkan prioritas publik. Banyak kehidupan wanita di negara berkembang dapat diselamatkan dengan intervensi kehadiran tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting agar komplikasi persalinan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik. Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi dapat dikurangi jika persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apabila seorang ibu meninggal, maka anak-anak yang ditinggalkannya akan memiliki kemungkinan tiga sampai sepuluh kali lebih tinggi untuk meninggal dalam waktu dua tahun bila dibandingkan dengan mereka yang masih mempunyai kedua orang tua.

Pilihan tempat melahirkan sangat bergantung pada sejauh mana akses dan layanan kesehatan yang tersedia. Akan tetapi, dalam melihat akses perempuan pada tempat melahirkan dan layanan kesehatan, tidak cukup hanya didasarkan pada bagaimana perempuan memilih tempat melahirkan dan layanan Kesehatan yang ada, namun juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan perempuan atau perempuan bersama pasangannya mengambil keputusan. Relasi gender dalam proses pengambilan keputusan memiliki korelasi yang signifikan, karena relasi gender yang timpang pada perempuan dapat menjadikan posisi perempuan tidak dapat mengakses layanan kesehatan meskipun dari segi jarak dan lokasi sangat memungkinkan dijangkau.

Program pemerintah di bidang kesehatan telah banyak mengupayakan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan persalinan. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang ramah pada perempuan dan laki-laki, bermutu, berkualitas, dan mendekatkan keterjangkauan perempuan pada layanan kesehatan yang ada. Ikhtiar ini dimaksudkan agar kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau

dengan baik, mengurangi risiko berat bayi lahir rendah (BBLR), stunting, dan komplikasi persalinan Dengan upaya pembangunan yang ada, layanan kesehatan berupa puskesmas, rumah sakit, polindes, posyandu, dan penyediaan obat-obatan yang terjangkau dapat diakses masyarakat secara merata, baik di perkotaan, terutama di perdesaan.

Tempat melahirkan yang paling ideal bagi perempuan adalah di fasilitas kesehatan yang dibantu oleh tenaga medis yang bertanggung jawab. Melahirkan dengan dibantu tenaga medis (bidan, dokter) yang tepat akan berkontribusi pada risiko bertambahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.

Tabel 4.5
Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Persentase Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan			
		Tenaga Kesehatan		Non Tenaga Kesehatan	
1	Lubuk Sikarah	623	100	0	0
	Tanah Garam	240	100	0	0
	VI Suku	104	100	0	0
	Sinapa Piliang	28	100	0	0
	IX Korong	28	100	0	0
	KTK	50	100	0	0
	Aro IV Korong	48	100	0	0
	Simpang Rumbio	125	100	0	0
2	Tanjung Harapan	559	100	0	0
	Koto Panjang	21	100	0	0
	PPA	74	100	0	0
	Tanjung Paku	120	100	0	0
	Nan Balimo	140	100	0	0
	Kampung Jawa	156	100	0	0
	Laing	48	100	0	0
	Jumlah	1182	100	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah ibu yang bersalin tahun 2024 sebanyak 1182 orang. Semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

4.4 Persentase Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapat Pelayanan Kesehatan.

Tabel 4.6
Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2024

No	Kecamatan	K1		K4	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Lubuk Sikarah	1038	82,6	964	72,5
	Tanah Garam	307	92,2	353	76
	VI Suku	132	90,4	128	87,7
	Sinapa Piliang	24	72,7	29	87,9
	IX Korong	27	69,2	21	53,8
	KTK	319	88,1	252	69,6
	Aro IV Korong	55	73,3	46	61,3
	Simpang Rumbio	174	92,1	135	71,4
2	Tanjung Harapan	662	94,8	565	81,1
	Koto Panjang	40	100	31	78
	PPA	104	86,7	87	73
	Tanjung Paku	134	102,2	111	85
	Nan Balimo	154	81,48	126	66,7
	Kampung Jawa	182	102,2	164	92
	Laing	48	96	46	92
Kota Solok		1700	88,7	1529	76,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Pada tabel 4.6 diatas terlihat bahwa untuk dua Kecamatan cakupan K1 belum memenuhi target. Capaian K1 pada Kecamatan Tanjung Harapan 94,8% dan K4 baru mencapai 81,1% dan untuk Kota Solok cakupan K1 88,7% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% hal ini disebabkan masih ada beberapa ibu hamil yang belum terdata. Hal ini disebabkan karena tingginya

mobilisasi penduduk di Kota Solok. Cakupan K4 sebanyak 76,8% belum mencapai target (95%).

Tabel 4.7
Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
1	Lubuk Sikarah	388
	HC Tanah Garam	262
	HC KTK	126
2	Tanjung Harapan	521
	HC Tanjung Paku	323
	HC Nan Balimo	198
Kota Solok		909

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil pada tahun 2023 sebanyak 909 orang.

Tabel 4.8
Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
1	Lubuk Sikarah	658
	HC Tanah Garam	410
	HC KTK	248
2	Tanjung Harapan	569
	Tanjung Paku	393
	Nan Balimo	176
Kota Solok		1227

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Fe pada tahun 2023 sebanyak 1.227 orang.

Tabel 4.9
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi
Tahun 2024

Kecamatan	BCG		DPT HB 1		DPT HB 3		Polio (4)		Campak	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
LUBUK SIKARAH	32,3	34,9	33,0	35,6	26,3	28,4	26,1	28,4	24,3	25,6
Tanah Garam	69	86	80	72	66	64	66	64	58	57
VI Suku	48	51	51	50	39	36	38	36	34	40
Sinapa Piliang	6	9	8	14	7	16	7	16	9	7
IX Korong	13	11	7	16	8	10	8	10	8	12
KTK	22	17	20	22	13	19	13	19	15	13
Aro IV Korong	22	14	19	19	16	17	16	17	18	17
Simpang Rumbio	46	56	46	56	35	37	35	37	28	33
TANJUNG HARAPAN	39,0	42,0	37,3	33,8	35,2	30,5	32,8	30,5	38,2	35,3
Koto Panjang	25	33	25	31	24	21	25	21	29	24
PPA	28	27	25	20	20	20	20	21	34	32
Tanjung Paku	53	56	49	35	40	25	41	30	51	42
Nan Balimo	57	51	60	56	49	41	46	34	48	51
Kampung Jawa	51	67	47	42	56	58	43	59	49	42
Laing	20	18	18	19	22	18	22	18	18	21
KOTA SOLOK	35,6	38,4	35,2	34,7	30,7	29,5	29,5	29,5	31,2	30,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas dari bahwa cakupan Pemberian Imunisasi BCG adalah yang tertinggi pada tahun 2024 pada balita perempuan sebanyak 38,4% dan laki-laki 35,6%.

4.5 Keluarga Berencana Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Peningkatan dan perluasan pelayanan KB selain bertujuan untuk mengendalikan jumlah

penduduk, juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang tinggi akibat kehamilan. Melalui program keluarga berencana, kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara lebih baik, pengasuhan dan pendidikan anak lebih berkualitas, menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan yang beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan, serta mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Dengan keluarga berencana, diharapkan dapat mendorong risiko angka kematian pada ibu dan bayi.

Salah satu bentuk kegiatan dalam keluarga berencana adalah penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman. Alat kontrasepsi ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatur kehamilan yang direncanakan dengan matang dan pencegahan terhadap risiko penyakit menular seksual.

Keluarga berencana merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam mengukur pencapaian SDGs, terutama pada target 3.7 pada tahun 2030, yaitu menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tabel 4.10
Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	IUD	Suntik	Implant	MOW	MOP	Lainnya	Jumlah
Lubuk Sikarah	438	252	221	298	3	673	1.885
Tanjung Harapan	390	171	224	375	0	636	1.796
Jumlah	828	423	445	673	3	2.309	3.681

Sumber: BPS Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu IUD sebanyak 828 orang.

4.6 Air Minum Bersih

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Air bersih merupakan air yang baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas maupun kebutuhan tubuh (dikonsumsi). Sumber-sumber air bersih diantaranya adalah (1) air permukaan tanah berupa air sungai, air danau, dan air laut; (2) air bawah tanah berupa air pegunungan dan air sumur; dan (3) air yang jatuh dari atas melalui proses alami, seperti air hujan dan air embun.

Akan tetapi, tidak semua sumber air dapat dikategorisasikan sebagai air layak konsumsi, karena syarat air layak konsumsi harus memenuhi prasyarat kesehatan, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Karena itu, air bersih tidak selalu bermakna air tersebut layak dikonsumsi, karena bisa jadi telah tercemar dan berisiko pada kesehatan manusia.

Tersedianya air bersih dan layak ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan 6 SDGs adalah ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini di tahun 2030, telah ditetapkan 8 target capaian dengan sejumlah indikator kunci. Di antara target capaian yang diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2030 nanti adalah akses terhadap air minum layak, akses pada sanitasi yang layak dan sehat, kualitas air dan limbah, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Indonesia telah mengejawantahkan target dari tujuan 6 SDGs ini melalui sejumlah kebijakan

program pembangunan yang ada.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, terdapat 77,62 persen keluarga baik diperkotaan maupun di perdesaan yang mendapatkan akses sumber air minum bersih. Indikator air bersih atau air minum layak yang semula hanya mencakup air minum utama berubah menjadi air minum utama dan air mandi/cuci. Kedua indikator ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua tak terkecuali anak-anak. Air berguna pula bagi manajemen kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut BPS terdapat 8 sumber air utama yang digunakan keluarga untuk air minum, yakni diantaranya air kemasan bermerek/air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung/mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya.

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Pengguna Sumber Air Minum Perpipaan (PDAM, BPSPAM)
Tahun 2024

Kelurahan	Perpipaan (PDAM, BPSPAM)		
	Jumlah Penduduk	Jumlah sarana PDAM/ Sumur Bor/ Air Hujan	Jumlah Penduduk Pengguna
Lubuk Sikarah	42.787	18.494	40.507
Tanah Garam	16.285	3.018	15.386
VI Suku	7.185	1.389	7.078
Sinapa Piliang	1.704	317	1.632
K T K	2.906	1.076	2.784
Aro IV Korong	3.618	2.887	3.451
Simpang Rumbio	9.198	8.927	8.411
IX Korong	1.981	880	1.765

Tanjung Harapan	34.382	6.964	31.800
Tanjung Paku	6.350	1.344	5.725
Kampung Jawa	5.851	1.613	7.796
Koto Panjang	1.975	556	1.783
Laing	5.877	1.451	5.537
Nan Balimo	1.855	480	1.842
PPA	9.744	1.520	9.117
Kota Solok	77.169	25.458	72.307

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

BAB V

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki – laki dan perempuan diatur oleh Negara dalam Undang–Undang Dasar 1945 penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan disemua bidang.

Keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat terlihat dari partisipasi perempuan di Bidang Legislatif dan Eksekutif. Keterwakilan ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.


5.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 berbunyi “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini.

Di Kota Solok, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, namun keterlibatan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki . Jumlah anggota DPRD di Kota Solok sebanyak 20 orang, anggota DPRD perempuan hanya 2 orang (10 %) dan laki-laki 18 orang (90 %).

Gambar 5.1
Jumlah anggota DPRD di Kota Solok
Tahun 2024




Sumber: Sekretariat DPRD Kota Solok

5.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif


Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Solok berjumlah 2.074 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 732 orang (35,3 persen) sedangkan perempuan 1.342 orang (64,7 persen), hal ini dapat terlihat pada gambar 6.2

Gambar 5.2
Jumlah ASN Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Gambar 5.3
Jumlah ASN Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Data tahun 2024 menggambarkan Jumlah ASN sebanyak 1.879 orang, pimpinan tinggi pratama lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yaitu sebanyak 24 orang.

Tabel 5.1
Jumlah Camat menurut jenis kelamin
Tahun 2022

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	2023	1	1	2

Sumber: BKPSDM Kota Solok

Untuk Jabatan Camat (Eselon III.a) yang membawahi Kelurahan, telah dipimpin oleh perempuan di pimpin oleh laki-laki mengingat beban kerja dan tugas yang lumayan berat dan harus siap turun kelapangan kapan saja saat dibutuhkan.

5.3 Jumlah Polisi di Kota Solok

Tabel 5.2
Jumlah Polisi menurut jenis kelamin
Tahun 2023

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Perwira Tinggi (Pati) :			
a	Jenderal Polisi	-	-	-
b	Komisaris Jenderal Polisi	-	-	-
c	Inspektur Jenderal Polisi	-	-	-
d	Brigadir Jenderal Polisi	-	-	-
2	Perwira Menengah (Pamen)			
a	Komisaris Besar Polisi	-	-	-
b	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	-	1
c	Komisaris Polisi	3	-	3
3	Perwira Pertama (Pama)			
a	Ajun Komisaris Polisi	22	-	22
b	Inspektur Satu Polisi	17	1	18
c	Inspektur Dua Polisi	15	-	15
4	Bintara	238	16	254
Jumlah		306	17	323

Sumber: Polres Solok Kota

Perbandingan jumlah anggota kepolisian di Polres Solok Kota antara polwan (Polisi Wanita) dan Polki (Polisi Laki-laki) sangat jauh perbandingannya dikarenakan setiap tahun nya perekrutan untuk menjadi anggota kepolisian untuk polwan (polisi wanita) tiap tahun nya hanya sekitar 300 an hingga 10.000 an pertahunnya seluruh Indonesia sedangkan perekrutan untuk polki (polisi laki-laki) selalu lebih banyak 10 kali lipat dari pada perekrutan Polwan. Ini disebabkan kebutuhan polki (Polisi Laki-Laki) di Indonesia sangat dibutuhkan untuk ditempatkan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia yang beragam ras, suku bangsa, politik dan agama.

5.4 Jumlah Pekerja Pasukan Kuning

Pasukan kuning merupakan petugas kebersihan yang berada di bawah bidang persampahan, Lingkungan hidup dan taman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

Tabel 5.3
Jumlah Pekerja Pasukan Kebersihan
Tahun 2024

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jalan dan Drainase	12	-	12
2	Angkutan Sampah	57	1	58
3	Perambahan	16	1	17
4	Penyapuan	48	30	78
5	Pembersihan TPA/ Rumah Kompos	8	-	8
6	Taman	80	6	46
Jumlah		181	38	219

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pekerja harian lepas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok di dominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebanyak 181 orang sedangkan kaum perempuan sebanyak 38 orang.

5.5 Perempuan dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

UMKM memiliki daya tahan tinggi yang mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Untuk itulah pemerintah berkomitmen membangkitkan sektor ini dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan menjadi prioritas di saat pandemi Covid-19 telah melandai.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dari sekitar 65 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar dijalankan oleh perempuan. Sekitar 52,9% usaha mikro di Indonesia dijalankan oleh perempuan, untuk sektor usaha kecil, 50,6% adalah perempuan, dan pada usaha menengah 34% juga dijalankan oleh perempuan.

Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi dapat menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikelola secara sungguh-sungguh.

Di Kota Solok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dikelola oleh perempuan sebanyak 51,65% lebih besar dari laki-laki yang hanya sebesar 48,34%.

Tabel 5.4
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Tahun 2024

No	Kecamatan	Usaha Mikro		Jumlah
		L	P	
1.	LUBUK SIKARAH	1373	1543	2916
	Tanah Garam	402	519	921
	VI Suku	241	288	529
	Sinapa Piliang	69	85	154
	IX Korong	49	99	148
	KTK	173	181	354
	Aro IV Korong	364	270	634
	Simpang Rumbio	75	101	176
2	TANJUNG HARAPAN	1353	1765	3118
	Koto Panjang	678	659	1337
	PPA	68	132	200
	Tanjung Paku	248	351	599
	Nan Balimo	117	262	379
	Kampung Jawa	192	258	450
	Laing	50	103	153
	Total	2726	3308	6034

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

5.6 Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok

Kota Solok memiliki beberapa perguruan tinggi yang diminati masyarakat, salah satunya adalah Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Memiliki 4 (empat) Fakultas dengan 12 (dua belas) Program Studi didalamnya sehingga menuntut Universitas Mahaputra Muhammad

Yamin untuk terus berprestasi dan membuktikan kualitasnya. Hal ini tentunya didukung dengan Sumber Daya Manusianya. Tanpa adanya unsur manusia dalam suatu lembaga tidak mungkin dapat bergerak dan berjalan menuju yang diinginkan. Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok sebanyak 78 orang, terdiri dari 53 orang berjenis kelamin perempuan dan 25 orang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 5.5
Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok
Tahun 2024

No	Uraian	L	P	Total
1	Tetap	23	51	74
	a. Dosen Tetap Yayasan	20	42	62
	b. Dosen Tetap PNS. dpk	3	9	12
2	Tidak Tetap (Dosen Luar Biasa)	3	4	7
Total Keseluruhan		26	55	81

Sumber : UMMY Solok

5.7 Jumlah Peneliti di Kota Solok

Peneliti merupakan unsur penting di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Guna memfasilitasi aktivitas kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan), Pemerintah di suatu negara memiliki lembaga atau unit Litbang yang secara struktur organisasi dapat berdiri sendiri ataupun melebur dengan instansi lainnya. Di unit/lembaga litbang tersebut, setiap peneliti menghasilkan berbagai produk litbang seperti publikasi ilmiah berupa jurnal/prosiding/artikel ilmiah, prototipe, paten, dan berbagai produk saintifik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 5.6
Jumlah Peneliti di Kota Solok
Tahun 2024

No	Jenis Peneliti	Yang melakukan penelitian	
		L	P
1	Kasubag Ekonomi	1	2
2	Kasubag Perundang-undangan	2	1
3	Kasubag Sosbud (Penelitian tentang kekerasan terhadap ibu dan anak Bahan PUG)	2	-
4	Kasubag Prasarana	2	-
5	Kasubag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	2

5.8 Organisasi Perempuan Kota Solok

Banyaknya organisasi Perempuan di Kota Solok menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Mereka memiliki pengurus yang cukup handal serta memiliki jumlah anggota yang sangat besar.

Melalui berbagai organisasi perempuan tersebut memudahkan dan melancarkan sampainya pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat. Dan melalui pembinaan organisasi yang dilakukan, telah memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Upaya pembinaan berbagai keterampilan baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Solok.

Keberadaan Organisasi Perempuan ini sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Solok.

Tabel 5.7
Organisasi Perempuan di Kota Solok
Tahun 2024

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
1	GOW (Gabungan Organisasi Wanita)	Jl. KS. Tubun depan Polresta Solok	Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra	11-05-1999
2	DWP	Jl. KS. Tubun depan Polresta Solok	Ny. Rida Syaiful	1999
3	Bhayangkari	Aspolresta Solok	Ny. Dessy Ferry Suwandi	19-10-1946
4	Persit Kartika Chandra Kirana	Asrama Kodim	Ny. Reno Tri Ambodo	1945
5	Aisyiyah	Jl. KH. A. Dahlan Komp. Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Ny. Hj. Maizar Khaidir	19-05-1917
6	Kerta PWRI	Sinapa Piliang	Ny. Hj. Netti Bulasmi Aban	30-04-2007
7	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	Dinas Kesehatan Kota Solok	Ny. Ria Martanova	26-06-1951
8	Dian Kemala	Gl. Betung No 50 M	Ny. Hj. Aswarni Makmur	25-01-2006
9	PIL (Persatuan Istri Legislatif)	Kantor DPRD Kota Solok	Ny. Lisa Oktaviani Bayu Kharisma	2005
10	SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)	Jl. KH. Dewantoro Tanah Garam	Ny. Reni, S.Pd	Des-2011
11	PERWATI (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah)	Jl. By Pass Simp. Rumbio Kota Solok	Ny. Miswarti	1989
12	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	Jln. Puti Bungsu Sawah Sianik / Rindani Optical	Ny. Hj. Ketty Elfian	10-02-1975

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
13	KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	Jln. Benteng Kampung Jawa	Ny. Hj. Rika Hanom, S.Pd	2000
14	Al - Hidayah	Gel. Betung Kel. Nan Balimo	Ny. Hj. Aswani Makmur	20-06-2016
15	IPEMI	Gelanggang Betung Kel Nan Balimo	Hj. Erni	
16	Bundo Kandung	Sinapa Piliang	Ny. Sitta Novembra, BA	18-11-1974
17	IAD (Ikatan Adhyaksa Dharma Karini)	Jl. Prof. M. Yamin Pandan Ujung	Ny. Rosy Andi Metrawijaya,SH	2000
18	Dharmayukti Karini	Jln. Lubuk Sikarah Ni. 32 Kota Solok	Ny. Dina Amelia	25-09-2002
19	Perip (Persatuan Istri Purnawirawan TNI-AD) Kota Solok	Samp. Kantor DPRD Kota Solok	Ny. Hj. Das Endiarti Basir	1999
20	HWK (Himpunan Wanita Karya)	Jl. Lb. Sikarah RT 01/03 No 11	Ny. Hj. Nariyusna	28-02-1981
21	FKWIYA (Forum Komunikasi Wirid Yasinan)	Gelanggang Betung Kel Nan Balimo	Ny. Hj. Nurzawani	12-01-2005
22	HP2S (Himpunan Perempuan Peduli Solok)	Jl. Syech Kukut samp. STAI	Ny. Rosniwati	16-03-2007
23	PIVERI (Persatuan Istri Veteran RI)	Tanah Garam / Belakang Percetakan Untung	Ny. Ade	28-07-1964
24	Wanita NU (Nahdlatul Ulama)	Jl.Dt. Parpatih Nan Sabatang No.68	Ny.Hj. Yunizarti Khatib,S.Pd	26-04-2006
25	Harpi Melati	Jl. Dr. M. Hatta No.2	Ny. Elly Berty	01-12-1981

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
26	Nasyatul Aisyiyah	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Ny. Hj. Maizar Khaidir	2007
27	Himpaudi	Jl.Tembok Raya Kel.Nan Balimo / Dinas Pendidikan	Ny. Rida Syaiful	2002
28	IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia)	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Gusta Eri, S.Pd	22-05-1950
29	ISBANDA Cabang Solok	Bank Nagari Kota Solok	Ny. Nely Albert Junaidi	21-01-2008

Sumber: DPMPPA Kota Solok

Dari 35 jumlah organisasi perempuan yang ada di Kota Solok yang mendapat anggaran dari APBD sebanyak 13 organisasi dan 2 organisasi dengan swadaya.

BAB VI

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut karena tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang – undang. Oleh karena untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan hukum.

Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antar pria dan wanita sering kali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sakral yang penuh dengan pengabdian. Istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita, yaitu : peran produktif (bekerja/mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan di luar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan, gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Pemerintah memberi perhatian khusus dalam hal ini sebagaimana dibuktikan dalam komitmen nasional Indonesia yang dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945, dan komitmen-komitmen internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan


(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau CEDAW, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Deklarasi Beijing. Pada tanggal 18 Desember 1984 Majelis PBB menyetujui penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konveksi tersedan diratifikasi dengan undang –undang RI nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konveksi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan afirmatif dimana tindakan ini khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

Untuk mendukung hal tersebut diatas maka dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dimana isu gender akan menjadi perhatian di bidang pembangunan.

6.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk pembinaan bagi narapidana dan anak didik kemasyarakatan di Indonesia.


Gambar 6.1
Jumlah Penghuni Lembaga Permaryakatan (Lapas) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024



Sumber: *Lapas Klas IIb Kota Solok*

Gambar 7.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 416 orang penghuni lapas yang terdiri dari 408 laki-laki dan 8 orang perempuan. Jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, penghuni Lapas Klas IIb Kota Solok didominasi oleh tamatan SMA yakni sebanyak 174 orang, sedangkan yang terendah adalah tamatan PT yakni 12 orang.

Gambar 6.2
Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024



Sumber: Lapas Klas IIb Kota Solok

Pada gambar 7.2 yang diatas , jika dikelompokkan menurut umur dan jenis kelamin, dari 416 orang penghuni Lapas Klas IIb Kota Solok, narapidana terbanyak pada kelompok umur 31 s/d 39 tahun sebanyak 157 orang laki-laki sedangkan wanita sebanyak 4 orang pada kelompok umur.

6.2 Pemaknaan Nilai Budaya

Permasalahan dari segi budaya secara garis besar tidak ada. Karena isu gender sudah diangkat oleh orang minangkabau dalam bentuk garis keturunan Matrilineal Sistem kekerabatan matrilineal ternyata menempatkan posisi perempuan dan laki-laki secara seimbang. Laki-laki

ditempatkan sebagai pelindung dan pengawas, yang dipresentasikan dengan kedudukan terhormat (*prestige*) sebagai mamak, sedangkan perempuan memiliki akses dalam kepemilikan (*property*) yang dilambangkan dengan peran sebagai bundo kanduang. Perempuan Minang yang ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun meninggal dunia, jarang mau menikah kembali, kecuali bagi mereka yang belum mempunyai keturunan atau anak.


Bagi perempuan yang sudah memiliki anak, mereka lebih memilih sebagai *single parent*, orang tua tunggal dengan alasan anak sudah merupakan aset bagi masa depan mereka (wawancara dengan beberapa perempuan yang ditinggal suami). Tidak jarang, perempuan Minangkabau sebagai single parent cukup berhasil dalam mendidikan anak-anaknya. Hal ini tentu tidak terlepas jika dihubungkan dengan sistem matrilineal itu sendiri, di mana anak-anak menjadi jauh lebih dekat kepada ibunya. Untuk Peran Pemerintah Perempuan juga ditampilkan sebagai seorang pemimpin yang ikut mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Sebagai perempuan ia tidak hanya sebagai pelengkap dalam pertemuan, tetapi Perempuan juga memiliki tempat yang sejajar dengan elite lainnya dalam mengambil kebijakan dan keputusan dari segi adat dan budaya peran perempuan pun sudah sesuai dengan porsinya, bahkan untuk pelaksanaan upacara adat pun pertimbangan dari bundo kanduang sangat didengarkan karena persiapan upacara adat itu secara garis besar dilaksanakan oleh kaum ibu.

Tabel 6.1
Data Kelompok / Sanggar Seni
Tahun 2024

No	Nama Sanggar Seni	L	P	Jumlah
1	Harimau damam syekh kukut	18	10	28
2	Anak kabau gadang	13	8	21
3	Sin-pia	10	5	15
4	Silak su (Silek langkah sudah)	7	3	10
5	Limbago budi	15	10	25
6	Harimau tangga	13	8	21
7	Silek tuo langkah ampek	15	7	22
8	Kumango	10	4	14
9	Kinari jantan	13	5	18
10	Gawan	10	6	16
11	Harimau aka	7	2	9
12	Sajati	12	6	18
13	Gumarang	8	5	13
14	Kinantan	10	3	13
15	Serumpun Karambia gadiang	8	5	13
16	Gajah malereang	9	5	14
17	Sisingo barantai	15	8	23
18	Harimau damam aro IV Korong	8	3	11
19	Ganto sori	6	2	8
20	Sanggar lubuak nan tigo	15	18	33
21	Lubuak saiyo	10	10	20
22	Fajar baru	4	2	6
23	Alang bangkeh	10	12	22
24	Saayun salangkah	8	12	20
25	Gadiah malenggok	-	15	15
26	Tunas remaja	4	16	20
27	Buluah sarueh	8	18	26
28	Rumpun batuang	6	15	21
29	Pitaruah minang	10	13	23
30	Rangkiang ameh	12	15	27
J u m l a h		294	250	544

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

Gambar 6.3
Data Kelompok / Sanggar Seni
Tahun 2024



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

6.3 Penduduk Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah menurut Undang-undang No 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 puluh tahun (enam puluh) tahun keatas. Untuk meningkatkan kesejahteraan lansia Penduduk lansia merupakan salah satu kelompok sasaran pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan adanya fenomena kependudukan di abad millenium ini yaitu peningkatan jumlah lansia. Dengan semakin meningkatnya penduduk lansia, dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia, sebagaimana warga lain, para lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai penghormatan dan penghargaan, kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi

antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dan perlindungan sosial serta bantuan sosial.

Tabel 6.2
Jumlah Penduduk Lansia >60 Tahun Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2024

No	Kecamatan/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
LUBUK SIKARAH		1.913	2.109	4.022
1	Tanah Garam	738	808	1.546
2	VI Suku	295	339	634
3	Sinapa Piliang	77	82	159
4	IX Korong	89	107	196
5	Kampai Tabu Karambia	146	166	312
6	Aro IV Korong	128	171	299
7	Simpang Rumbio	440	436	876
TANJUNG HARAPAN		1.537	1.862	3.399
1	Koto Panjang	79	126	205
2	Pasar Pandan Air Mati	287	349	636
3	Tanjung Paku	283	333	616
4	Nan Balimo	444	520	964
5	Kampung Jawa	374	450	824
6	Laing	70	84	154
KOTA SOLOK		3.450	3.971	7.421

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Berdasarkan data pada tabel 7.2 jumlah penduduk lansia di Kota Solok sebanyak 7.421 orang dengan jumlah perempuan 3.971(53,51%) dan laki-laki 3.450 orang (46,48%). Jumlah lansia terbanyak pada Kelurahan Tanah Garam yaitu sebanyak 1.546 jiwa dengan perbandingan 738 laki-laki dan perempuan 808 orang.

Tabel 6.3
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur
Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	60-64 Tahun	1.379	1.430	2.809
2	65-69 Tahun	1.060	1.174	2.234
3	70-74 Tahun	549	648	1.197
4	75-79 Tahun	233	328	561
5	80-84 Tahun	151	251	402
6	85-89 Tahun	48	103	151
7	90-94 Tahun	21	28	49
8	>95	9	9	18
Jumlah		3.450	3.971	7.421

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk lansia menurut kelompok umur terbanyak yaitu pada kelompok umur 60-64 Tahun yaitu sebanyak 1.379 orang laki-laki (18,58%), dan sebanyak 1.430 orang perempuan (19,26%).

6.4 Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas

Penyandang cacat menurut Undang-undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau

mental yang dapat mengganggu atau merupakan ritangan dan hambatan melakukan kegiatan secara layak. Penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujud kemandirian dan kesejahteraan, dan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak – hak penyandang cacat.

Tabel 6.4
Jumlah Penyandang Disabilitas
Tahun 2024

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas		Anak Disabilitas		Total
		L	P	L	P	
1	LUBUK SIKARAH	77	67	15	11	170
	Tanah Garam	15	17	5	5	42
	VI Suku	21	12	3	2	38
	Sinapa Piliang	3	2	0	0	5
	IX Korong	6	5	0	0	11
	KTK	7	6	1	0	14
	Aro IV Korong	6	9	1	0	16
	Simpang Rumbio	19	16	5	4	44
2	TANJUNG HARAPAN	45	52	16	10	123
	Koto Panjang	9	8	1	1	19
	PPA	5	3	1	1	10
	Tanjung Paku	8	5	3	3	19
	Nan Balimo	7	17	6	2	32
	Kampung Jawa	13	16	5	3	37
	Laing	3	3	0	0	6
3	KOTA SOLOK	122	119	31	21	293

Sumber data: Dinas Sosial Kota Solok

6.5 Korban Bencana

Jumlah korban bencana banjir berdasarkan kelompok kaum rentan di Kota Solok. Dari data tahun 2024 korban terdampak banjir di kota Solok untuk kaum rentan di dominasi oleh anak-anak (balita), hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena kebutuhan balita tidak sama dengan orang dewasa, seperti kebutuhan popok (diapers), susu formula ataupun makanan asupan untuk balita.

Tabel 6.5
Jumlah Korban Bencana
Tahun 2024

No	Kecamatan	Lansia		Anak/ balita	
		L	P	L	P
1	LUBUK SIKARAH	4	7	9	15
2	TANJUNG HARAPAN	1	-	1	2
3	KOTA SOLOK	5	7	10	17


Sumber: BPBD Kota Solok

6.6 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Secara Nasional Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang ingin memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar ikut berkontribusi dalam pembangunan disegala bidang sehingga terciptanya masyarakat sejahtera adil dan bermartabat. Sebuah kenyataan dan didukung data yang ada cukup besarnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dan hampir separoh darinya adalah perempuan kepala keluarga kurang mampu. Mereka umumnya berusia sekitar 20-60 tahun, tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sepenuhnya.

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, bukan berarti mereka *single parent* atau janda. Tetapi bisa saja mereka memiliki suami namun suami mereka tidak mampu memberikan nafkah diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke, lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau menganggur sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Kota Solok Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 22.682 orang dan PEKKA sebanyak 4.151 orang.

Gambar 6.4
Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki
dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Per Kecamatan Tahun 2024



Sumber Data: Dinas Dukcapil Kota Solok

BAB VII

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

7.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga Negara mendapat perlindungan hukum dan rasa aman dan terbebas dari bentuk segala kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Undang – undang no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Perlindungan terhadap Perempuan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut.

Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan sering di sebut kekerasan yang berbasis gender. Walaupun kebanyakan korban kekerasan yang berbasis gender berjenis kelamin perempuan, namun tidak semua laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya tidak semua perempuan korban kekerasan karena pada kasus tertentu mereka malah menjadi pelaku, adapun bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terjadi di dalam :

- a) Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemojangan kelamin

perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

- b) Komunitas, termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti; pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai masalah pribadi yang tidak perlu di campuri oleh orang lain/pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu.

7.2 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 yang dilaporkan oleh P2TP2A Sakinah ada sebanyak 7 kasus. Berkemungkinan belum semuanya kasus terdata, ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain

apalagi dilaporkan. Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah sosial. Berikut ini di gambarkan tentang kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terjadi di Kota Solok sebanyak 29 kasus, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur
Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelompok Umur		Total
		Remaja (18 < 25 tahun)	25 tahun Keatas	
1	LUBUK SIKARAH	5	8	13
2	TANJUNG HARAPAN	2	5	7
	KOTA SOLOK	8	12	20

Sumber: Dinas PMPPA Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status perkawinan dengan jumlah 20 kasus yang terjadi 8 kasus pada status belum kawin dan 12 kasus yang sudah kawin/ menikah.

Tabel 7.2
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	LUBUK SIKARAH	10	-	2	-	1	-
2	TANJUNG HARAPAN	7	-	-	-	-	-
	KOTA SOLOK	17	-	2	-	1	-

Sumber: Dinas PMPPA Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut menurut jenis kekerasan dengan jumlah 20 kasus yang terjadi, yang tertinggi kekerasan fisik 17 kasus pada tahun 2023

Tabel 7.3
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian Tahun 2024

No	Kecamatan	Tempat Kejadian		
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Lubuk Sikarah	6	-	7
2	Tanjung Harapan	5	-	2
	KOTA SOLOK	2	-	9

Sumber: Dinas PMPPA Kota Solok

Dari tabel diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut tempat kejadian dengan jumlah 20 kasus yang terjadi, yang tertinggi terjadi di rumah tangga sebanyak 11 kasus.

Tabel 7.4
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Pelayanan yang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan Dan Reintegrasi
1	Lubuk Sikarah	13	7	-	7	-
2	Tanjung Harapan	7	5	-	3	-
	KOTA SOLOK	20	12	-	4	-

Sumber: Dinas PMPPA Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut jenis pelayanan yang diberikan dari 20 kasus yang diajukan, 12 kasus mendapatkan pelayanan kesehatan dan 4 kasus mendapatkan bantuan hukum.

Dari gambar diatas kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan sebanyak 20 orang. Dapat dilihat dari hubungan keluarga dengan korban 9 orang pelaku adalah suami korban dan 9 orang adalah pelaku lainnya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya kepada kita semua serta Izin Dan Ridhonya “**Profil Gender Kota Solok Tahun 2025**” telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Profil Gender ini merupakan perwujudan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Penulisan buku ini bertujuan dalam rangka menyediakan data dan informasi tentang gender untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan program di Kota Solok. Penyajian buku ini dalam bentuk data terpilah yang berisi data tentang penduduk, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Hukum dan Sosial, peran perempuan di sektor publik baik itu dibidang Legislatif dan Eksekutif juga tentang kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak.

Publikasi Profil Gender Kota Solok Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok memberikan informasi sangat penting guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan, program dan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga bisa dijadikan referensi dalam pengambil kebijakan untuk Penyusunan Perencanaan yang Responsif Gender .

Kami menyadari, dalam penyusunan Buku Profil Gender ini belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran yang membangun untuk



kesempurnaan buku ini. Kepada semua pihak yang telah berupaya dan bekerjasama dalam penyusunan buku ini, semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Solok, 3 Oktober 2025
Kepala Dinas PMPPA Kota Solok,



DELFIANTO, S.Sos
NIP. 19681216 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
1.5 Sumber Data	6
1.6 Daftar Istilah dan Singkatan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SOLOK.....	12
2.1 Visi dan Misi	12
2.2 Kondisi Geografis, Topografis dan Pemerintahan.....	14
2.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Solok	16
2.4 Kependudukan	18
2.5 Sarana dan Prasarana	23
2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	24
BAB III PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN	25
3.1 Kemampuan Baca Tulis.....	27
3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	29
3.3 Partisipasi Sekolah.....	31
3.4 Rata-rata Lama Sekolah	36



BAB IV	PEREMPUAN DAN KESEHATAN.....	37
4.1	Angka Harapan Hidup.....	39
4.2	Mortalitas	40
4.3	Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan	43
4.4	Persentase Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan.....	46
4.5	Keluarga Berencana dan Penggunaan Alat Kontrasepsi.....	49
4.6	Air Minum Bersih.....	51
BAB V	PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK	54
5.1	Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif	55
5.2	Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.....	55
5.3	Jumlah Polisi di Kota Solok.....	57
5.4	Jumlah Pekerja Pasukan Kuning.....	58
5.5	Perempuan dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....	76
5.6	Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok	60
5.7	Jumlah Peneliti Kota Solok.....	61
5.8	Organisasi Perempuan Kota Solok	62
BAB VI	HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA.....	66
6.1	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan.....	67
6.2	Pemaknaan Nilai Budaya	68
6.3	Penduduk Lanjut Usia	71
6.4	Penyandang Cacat/ ABK/ Disabilitas	73
6.5	Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).....	75
BAB VII	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	77
7.1	Kekerasan Terhadap Perempuan	77
7.2	Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024.....	19
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	20
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	20
Tabel 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Belum Produktif di Kota Solok Tahun 2024	23
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Solok Tahun 2024	30
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	32
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis Kelamin Tahun 2024.....	35
Tabel 4.1	Angka Harapan Hidup Kota Solok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2024	39
Tabel 4.2	Jumlah kematian Bayi dan Balita.....	40
Tabel 4.3	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Renah, Bayi <6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita Dengan Gizi Kurang Tahun 2024.....	41
Tabel 4.4	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kota Solok Tahun 2024	43
Tabel 4.5	Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan Tahun 2024.....	46
Tabel 4.6	Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2024.....	47
Tabel 4.7	Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Tahun 2024.....	48
Tabel 4.8	Ibu Hama yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Tahun 2024	48
Tabel 4.9	Jumlah Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Tahun 2024	49
Tabel 4.10	Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2024	50
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk Pengguna Sumber Air Minum Perpipaan (PDAM, BPSPAM) Tahun 2024	52
Tabel 5.1	Jumlah Camat menurut jenis kelamin Tahun 2024.....	57
Tabel 5.2	Jumlah Polisi menurut jenis kelamin Tahun 2024.....	57



Tabel 5.3	Jumlah Pasukan Kebersihan Tahun 2024	58
Tabel 5.4	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2024	60
Tabel 5.5	Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok Tahun 2024.....	61
Tabel 5.6	Jumlah Peneliti di Kota Solok Tahun 2024	62
Tabel 5.7	Organisasi Perempuan di Kota Solok Tahun 2024	62
Tabel 6.1	Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2024.....	70
Tabel 6.2	Jumlah Penduduk Lansia >60 Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan tahun 2024.....	73
Tabel 6.3	Jumlah Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	74
Tabel 6.4	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Anak Disabilitas dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Tahun 2024.....	74
Tabel 6.5	Jumlah Korban Bencana Tahun 2024.....	75
Tabel 7.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur Tahun 2024 .	79
Tabel 7.2	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Tahun 2024	79
Tabel 7.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian Tahun 2024.....	80
Tabel 87.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2024	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	21
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun pada Tahun 2024	22
Gambar 3.1	Angka Melek Huruf Tahun 2024	28
Gambar 5.1	Jumlah anggota DPRD di Kota Solok Tahun 2024	55
Gambar 5.2	Jumlah ASN Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2024	56
Gambar 5.3	Jumlah ASN Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	56
Gambar 6.1	Jumlah Penghuni Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	67
Gambar 6.2	Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024.....	68
Gambar 6.3	Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2024.....	70
Gambar 6.4	Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) per Kecamatan Tahun 2024.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu masih terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah.

Dimulai dari dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*).

Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia, mencakup: perempuan dan kemiskinan;

pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan media; perempuan dan lingkungan hidup; serta anak perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyepakati tentang Deklarasi Millenium (*Millenium Declaration*) untuk melaksanakan tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*-MDGs). Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya pembangunan menuju kesetaraan gender, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah dan Kepmendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan sekaligus input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan maka pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan penyusunan

rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, yang menyangkut kesetaraan gender, maka disusun buku “ Profil Gender Kota Solok Tahun 2025” dengan Data Terpilah Gender Kota Solok kondisi Tahun 2024. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan OPD terkait menyusun Buku Profil Gender Kota Solok tahun 2025.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Profil Gender di Kota Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dalam sebuah media informasi sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perencanaan program kegiatan.
2. Menyediakan dan menyajikan data terpilah gender di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak sebagai acuan dalam menentukan arah dan target sasaran program pembangunan.
3. Tersedianya data dan Program serta kegiatan upaya yang dilakukan terkait Pemberdayaan Perempuan yang telah dilaksanakan di Kota Solok

1.3 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pembuatan Profil Gender Kota Solok Tahun 2025 adalah:

1. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Profil Gender Kota Solok disesuaikan dengan kebutuhan data yaitu:

- Bab I Berisi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang penyusunan publikasi, ruang lingkup, tujuan, dasar hukum, sumber data, sistematika penulisan, daftar istilah dan singkatan.
- Bab II Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi wilayah Kota Solok, menggambarkan visi dan misi, kondisi geografis, topografis dan pemerintahan, strategi dan kebijakan perangkat daerah pemerintahan kota solok kependudukan dan sarana prasarana serta indeks pembangunan gender (IPG), dan indeks pemberdayaan gender (IDG).
- Bab III Membahas mengenai perempuan dan pendidikan, diantaranya kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi, partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- Bab IV Membahas mengenai perempuan dan kesehatan diantaranya angka harapan hidup, mortalitas, cakupan pertolongan persalinan, persentase kunjungan ibu ke sarana kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan air minum bersih.
- Bab V Membahas perempuan dan dunia kerja diantaranya kegiatan perempuan usia 15 tahun keatas, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, penduduk yang bekerja dan perempuan dalam usaha mikro dan kecil.
- Bab VI Membahas perempuan sektor publik diantaranya partisipasi perempuan di bidang legislatif, partisipasi perempuan di bidang

eksekutif, jumlah polisi dikota solok, jumlah pekerja pasukan kuning dan organisasi perempuan Kota Solok.

Bab VII Membahas mengenai hukum dan sosial budaya diantaranya penghuni lembaga pemasyarakatan, pemaknaan nilai budaya, penduduk lanjut usia, penyandang cacat/ disabilitas, korban bencana dan perempuan kepala keluarga.

Bab VIII Membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan

1.5 Sumber Data

Sesuai SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024, bahwa sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari OPD terkit, seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, BKPSDM, Dinas PMPPA, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Litbang dan Instansi vertikal terkait yaitu Badan Pusat Statistik Kota Solok, Polres Solok Kota, Kementerian Agama Kota Solok, Lapas Klas IIb Solok, dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.

1.6 Daftar Istilah dan Singkatan

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat, mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif, maupun *postremedial*.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut Forda adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)
10. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen perencanaan dan penganggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kesulitan yang berbeda sebagai perempuan dan sebagai laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan dalam rangka mencapai Kesetaraan Gender dalam pembangunan. (Sumber: Rancangan Perpres Stranas PPRG)
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional,

dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008)

12. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (Sumber: Rancangan Perpres KLA)
13. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
16. Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase
17. Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA

dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase

18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
19. Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis.
20. Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.
21. Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,
22. Kematian maternal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan
23. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
24. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
25. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
26. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam Seminggu yang Lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

27. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama Seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
28. KB Baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau kelahiran.
29. Peserta KB Aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SOLOK

2.1 Visi dan Misi

1. Visi Walikota Dan Wakil Walikota Solok Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih yang di jabarkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”

Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021- 2026 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradab dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai – nilai budaya,
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi,
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial,
4. Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota berwawasan Lingkungan,
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk pada **MISI Ke 3** yaitu **Peningkatan Kualitas**

Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial.

Adapun tujuan yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial, yaitu peningkatan kapasitas kualitas pelayanan kesehatan dan jaminan terhadap perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan dan kegiatan ini juga ditunjang dengan melakukan pemberdayaan keluarga dan rumah tangga miskin supaya mampu hidup layak dan sejahtera dengan sasaran meningkatnya perlindungan sosial masyarakat dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

2. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengacu pada Visi di atas dan mengacu pada Visi Kota Solok yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”*** maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dengan seluruh anggota organisasinya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kota Solok yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis, dengan menetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok yaitu :

“Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Anak”

Kesetaraan Gender Dan Kesejahteraan Anak Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Misi Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih dengan tujuannya mewujudkan reformasi birokrasi yang partisipatif, profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

2.2 Kondisi Geografis, Topografis, Pemerintahan

Secara geografis Kota Solok berada pada posisi 0°44'28" LS sampai 0°44'12" LS dan 100°32'42" BT sampai 100°41'12" BT dengan luas wilayah 57,64 km² atau lebih kurang 0,14 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kota Solok memiliki topografi yang bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian antara 100-1.525 meter di atas permukaan (DPL). Iklim Kota Solok sangat dipengaruhi oleh angin barat dengan temperatur udara rata-rata terendah 26.1°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 28.9 °C. Kota Solok dilewati oleh 3 aliran sungai yaitu Batang Sumani, Batang Gawan, dan Batang Binguang.

Secara kewilayahan terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, dengan 13 Kelurahan yaitu:

1. Tanah Garam
2. VI Suku
3. Sinapa Piliang
4. IX Korong
5. Kumpai Tabu Karambie (KTK)
6. Aro IV Korong
7. Simpang Rumbio
8. Koto Panjang
9. Kampung Jawa
10. Pasar Pandan Air Mati
11. Laing
12. Tanjung Paku
13. Nan Balimo

Kota Solok berbatasan langsung dengan beberapa nagari dan kecamatan, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkung, Aripan dan Kunci (Kabupaten Solok)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gaung, Koto Baru, Koto Hilalang dan Salayo (Kabupaten Solok)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Saok Laweh, Guguk sarqai dan Gaung (Kabupaten Solok)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Koto Tangan (Kota Padang)

Kota Solok merupakan salah satu dari tujuh Kota di Provinsi Sumatera Barat, dan berada pada simpul jalan lintas Sumatera, yang berjarak:

1. 64 km dari Kota Padang
2. 54 km dari Padang Panjang
3. 66 km dari Batu Sangkar
4. 31 km dari Sawahlunto
5. 73 km dari Kota Bukittinggi
6. 63 km dari Sijunjung

Topografis Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 meter dari permukaan laut. Di Kota Solok terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok yaitu Batang Sumani dan Batang Gawan dan Batang Air Binguang dengan suhu udara maksimal 28,9 C dan minimal 26 C dilihat dari jenis tanah, 21,25 persen tanah Kota Solok merupakan tanah sawah dan 78,75 persen digunakan selain sawah. Sedangkan jarak tempuh antara Kota Solok ke Kota Padang selama lebih kurang 75 menit, ke Kota Padang Panjang lebih kurang 60 menit dan ke Kota Sawahlunto lebih kurang 40 menit.

2.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Solok

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah** yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja melalui : peningkatan kualitas SDM, pemenuhan sarana prasarana dan kualitas manajemen.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan Industri Rumah.
3. Meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik.
5. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA dan atau Forum Ketahanan Keluarga) serta pendidikan keluarga.

6. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
8. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.
9. Menyusun, mereview dan mengharmonisasi kebijakan daerah untuk percepatan KLA.
10. Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
11. Meningkatkan kapasitas fasilitator anak.
12. Meningkatkan ketangguhan perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui : advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan.
13. Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan perempuan.
14. Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan.
15. Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak.

16. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

2.4 Kependudukan

Pada tahun 2024 Penduduk Kota Solok berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 85.553 jiwa terdiri dari laki – laki 42.982 jiwa dan perempuan 42.571 jiwa. Terjadi peningkatan jumlah penduduk dari Tahun 2023 sebesar 9,09% (sebanyak 7.771 jiwa). Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Lubuk Sikarah dan kecamatan Tanjung Harapan. Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah sebanyak 47.251 jiwa lebih banyak dari jumlah penduduk Tanjung Harapan 38.302 jiwa. Dilihat dari penduduk umur 0-17 tahun

(anak) 24.152 jiwa, dengan anak laki laki 12.410 jiwa dan perempuan 11.742 jiwa.

1. Penduduk Per Kecamatan Menurut Jumlah dan Kepadatan

Penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih banyak dari jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan, akan tetapi dari sisi kepadatan penduduk justru sebaliknya, penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih padat dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagaimana terlihat pada tabel:

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Daerah (m ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per km ²
1	Lubuk Sikarah	35.98	44.208	1.254
2	Tanjung Harapan	22.74	35.923	1.580
	Kota	58,72	81.059	1.380

Sumber Data : BPS Kota Solok

Kepadatan Penduduk Kota Solok pada tahun 2024 mencapai 1.380 jiwa per km² dengan luas Kota Solok sebesar 58,72 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Harapan dengan tingkat kepadatan sebesar 1.580 jiwa per km² dan Kecamatan Lubuk Sikarah 1.203 jiwa per km².

2. Komposisi Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kota Solok pada tahun 2024 tercatat berjumlah 81.059 jiwa terdiri dari laki – laki 39.239 jiwa dan perempuan 38.603 jiwa dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 101,65 %. Rasio jenis kelamin,

adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis Kelamin
1	Lubuk Sikarah	23.748	23.503	47.251	101,04
2	Tanjung Harapan	19.234	19.068	38.302	100,87
	Kota	42.982	42.571	85.553	100,97

Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada 2 (dua) Kecamatan terlihat pada tabel diatas bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kecamatan Lubuk Sikarah dengan Rasio 101,04.

3. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.


Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	3802	3652	7454
2	5-9	3789	3499	7288
3	10-14	3455	3305	6760
4	15-19	3363	3205	6568
5	20-24	3264	3110	6374
6	25-29	3375	3076	6451
7	30-34	3240	3370	6610
8	35-39	3161	3230	6391
9	40-44	2934	2834	5768
10	45-49	2684	2593	5277

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	50-54	2282	2207	4489
12	55-59	1780	1888	3668
13	60-64	1549	1648	3197
14	65-69	1075	1140	2215
15	70-74	656	758	1414
16	75+	460	675	1135
	Kota	40869	40190	81059

Sumber Data : BPS Kota Solok


Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2024



Sumber Data : BPS Kota Solok

Penduduk menurut kelompok umur di Kota Solok masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 7.454 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 75+ tahun yaitu sebesar 1.135 jiwa.

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Usia 0- 17 tahun
Tahun 2024



Sumber Data : BPS Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat jumlah anak (usia dibawah 18 tahun) berjumlah 30.491 jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Solok berarti anak termasuk jumlah yang besar yaitu 37,61% dari jumlah penduduk Kota Solok 81.059 jiwa dan jumlah anak laki- laki lebih banyak dengan jumlah 15.721 jiwa dari anak perempuan dengan jumlah 14.770 jiwa.

4. Penduduk Produktif

Komposisi Penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (umur 15-64 tahun), belum produktif (umur 0-14 Tahun), dan tidak produktif lagi (umur 65 tahun keatas)

Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif, Tidak Produktif dan Belum Produktif Di Kota Solok Tahun 2024

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Produktif (umur 15-64)	27.122	26.680	53.802
2	Belum Produktif (umur 0-14)	10.903	10.322	21.225
3	Tidak produktif lagi (65 th keatas)	2.029	2.403	4.432
	Jumlah	40.054	39.405	79.459

Sumber Data : BPS Kota Solok

Komposisi Penduduk Produktif sebesar 67,71 % dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dengan jumlah 27.122 jiwa sedangkan jumlah penduduk produktif perempuan berjumlah 26.680 jiwa. Kelompok usia penduduk belum produktif sebesar 26,71% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 10.322 jiwa lebih sedikit dari jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 10.903 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tidak produktif lagi sebesar 5,57% dari jumlah penduduk. Pada komposisi penduduk tidak produktif lagi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki yaitu penduduk perempuan sebanyak 2.403 jiwa dan jumlah laki-laki 2.209 jiwa.

2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana untuk menunjang kegiatan gender dan anak di Kota Solok adalah diantaranya UPPA Polres, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Forum Anak Daerah (FORDA), Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Ruang Baca Ramah Anak, Ruang Laktasi, Rumah Singgah, dan Istana Lansia. Sedangkan prasarana yang mendukung adalah aturan hukum berupa Aturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi anak dalam pembangunan. Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-351-2019 tentang Sekolah Ramah Anak Tahun 2019, Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Nomor: 188-12.a Tahun 2018 tentang Tim Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Syeh Kukut Kota Solok Tahun 2018-2021

2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG merupakan indeks yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan yang diukur dengan menggunakan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam politik dan ekonomi dan pengambilan keputusan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Solok pada tahun 2024 mencapai angka 96,90%. Sedangkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Solok yaitu 65,38%. Hal ini dilatarbelakangi oleh angka keterlibatan perempuan dalam parlemen yang masih rendah dimana angka tersebut menjadi salah satu ukuran komposit dalam penghitungan IDG.

BAB III PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN

Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu alat dalam pembangunan untuk pendidikan berperan penting dalam pengembangan intelektual dan professional sehingga memiliki daya saing global dan berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara, negara berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan tersebut seperti keterbukaan akses, ketersediaan fasilitas, anggaran, kesadaran untuk menempuh pendidikan, sebagaimana laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Diterangkan lagi dalam pasal 6 ayat 1 UU tahun 2003 bahwa setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya setiap orang harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dari negara tanpa ada diskriminasi baik atas dasar ras, etnis, suku, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Pendidikan bertujuan untuk membuat peserta didik mempunyai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sehingga mereka menjadi manusia yang lebih baik dan dapat tumbuh bersama di dalam masyarakat.

Namun di beberapa daerah masalah pendidikan juga masih dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang belum menempatkan pendidikan perempuan sama pentingnya dengan laki-laki. Kualitas pendidikan perempuan berdampak positif pada kehidupan yang lebih baik, baik di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan bangsa. Kontribusi perempuan di bidang pendidikan, termasuk pendidikan keluarga sangat signifikan, seiring tuntutan budaya yang masih memosisikan tanggung jawab perempuan dalam pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Perempuan yang berpendidikan juga dapat memberi kontribusi yang positif pada pendapatan keluarga, sanitasi, gizi, prestasi sekolah, dan kesehatan reproduksi, sehingga capaian pendidikan perempuan dapat secara langsung menopang berbagai persoalan di bidang pembangunan lainnya, seperti AKI, AKB, *stunting*, dan permasalahan gizi.

Dalam agenda SDGs, target tahun 2030 pembangunan pendidikan sudah mencapai 10 indikator yaitu (1) menjamin dan memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas; (2) semua anak mendapat akses pendidikan dini yang berkualitas, (3) terbukanya akses yang setara terjangkau dan berkualitas untuk pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan, dan universitas; (4) meningkatkan SDM dengan keahlian yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha; (5) menghilangkan disparitas gender dan kelompok rentan dalam pendidikan dan akses di semua tingkatan pendidikan dan training pelatihan kejuruan, (6) kemampuan literasi dan numerasi, (7) kontribusi pengetahuan dan keahlian untuk pembangunan berkelanjutan, gaya hidup, HAM, kesetaraan gender, budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan, (8) mutu fasilitas pendidikan yang sensitif

gender, anak dan disabilitas dan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua, (9) memperbanyak jumlah beasiswa, dan (10) kualitas guru yang memadai.

Kemajuan Pendidikan di Kota Solok cukup menggembirakan, pelaksanaan program pengembangan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan.

3.1 Kemampuan Baca Tulis


Melek huruf diartikan sebagai dapat membaca dan menulis. Melek huruf merupakan kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka melek huruf digunakan untuk melihat persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya seperti huruf jawa, huruf kanji atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka melek huruf ini berkorelasi dengan proporsi Angka Buta Huruf (ABH), jumlah yang menunjukkan proporsi penduduk di usia tertentu yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di

suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang beralih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 3.1
Angka Melek Huruf
Tahun 2024



Sumber : BPS Kota Solok

Berdasarkan data BPS dalam grafik diatas terlihat bahwa Angka Melek Huruf perempuan masih lebih rendah dari Angka Melek Huruf laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan situasi pada perempuan dan laki-laki dalam hal melek huruf. Kesenjangan Angka Melek Huruf pada perempuan dan laki-laki penting menjadi perhatian karena disparitas kemampuan membaca dan menulis akan beresiko pada hasil-hasil pembangunan diberbagai bidang lainnya.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan pintu masuk dalam mencapai kemajuan pembangunan, termasuk kepada perempuan. Urgensi mendorong perempuan dapat melek aksara sangat signifikan, karena akan meminimalisir berbagai hambatan yang akan dialami perempuan yang buta huruf. Pemahaman yang terbatas karena tidak dapat mengakses informasi, beresiko pada akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan kualitas kesehatan perempuan. Memberantas buta aksara pada perempuan sangat penting karena akan dapat mengurangi kerentanan jumlah perempuan miskin, korban kekerasan, dan dimarginalkan atau tidak diperhitungkan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Memiliki kemampuan literasi merupakan kekuatan bagi perempuan untuk bisa lebih maju, mampu mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Dengan demikian, perempuan dapat berpartisipasi aktif di semua bidang pembangunan dan turut serta membangun bangsa menuju negara yang maju dan berdaya saing global.

3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah yang dijalaninya. Tingkat pendidikan seseorang merefleksikan capaian pendidikan tertinggi yang telah dijalani. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan diukur melalui kepemilikan tanda tamat sekolah atau ijazah (Sirusa.bps.go.id).

Data pendidikan ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bermanfaat dalam

penentuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, program kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.

Pendidikan yang ditamatkan dapat diperoleh melalui salah satu dari dua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi.

Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan formal dan nonformal ini dapat diselenggarakan oleh Lembaga/ institusi pendidikan negeri maupun swasta.

Tabel 3.1
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Solok Tahun 2024

No	Partisipasi Sekolah	L	P	Jumlah
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	0,17	0,40	0,29
2	Masih Sekolah	73,09	76,03	74,62
3	Tidak Bersekolah Lagi	26,74	23,57	25,09

Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada tabel diatas terdapat 74,62% penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah dan penduduk yang tidak bersekolah lagi sebanyak 25,09%.

3.3 Partisipasi Sekolah

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Menurut BPS, penghitungan APK dikelompokkan berdasarkan kelompok umur sesuai jenjang pendidikan tersebut. APK tingkat SD/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 7-12 tahun, APK tingkat SMP/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 13-15 tahun, APK tingkat SMA/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 16- 18 tahun, dan APK tingkat perguruan tinggi memperhitungkan penduduk di rentang umur 19-24 tahun.

APK digunakan untuk menunjukkan besaran umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, akan tetapi usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena

populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100$$

*) Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan

Tabel 3.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	LUBUK SIKARAH	3009	2803	5812	1046	1182	2228
	Tanah Garam	782	753	1535	553	679	1232
	VI Suku	331	296	627	0	0	0
	Sinapa Piliang	104	96	200	169	157	326
	IX Korong	94	98	192	0	0	0

	KTK	9	97	195	324	346	670
	Aro IV Korong	723	613	1336	0	0	0
	Simpang Rumbio	877	850	1727	0	0	0
2	TANJUNG HARAPAN	1932	1792	3724	1547	1626	3173
	Koto Panjang	39	43	82	0	0	0
	PPA	361	348	709	0	0	0
	Tanjung Paku	376	379	755	512	573	1085
	Nan Balimo	196	162	358	205	226	431
	Kampung Jawa	762	688	1450	774	792	1566
	Laing	198	172	370	56	35	91
	Jumlah	4941	4595	9536	2593	2808	5401

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui APK paling tinggi adalah pada tingkat SD yaitu 4.666

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Penghitungan APM merujuk pada jumlah murid di tingkatan pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia sekolah di jenjang umur tersebut. APM untuk tingkat SD/ sederajat akan menghitung

jumlah siswa dalam rentang usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Usia 7-12 tahun merupakan usia tepat waktu bagi penduduk dalam menempuh pendidikan di tingkat SD/ sederajat. Metode ini akan menghasilkan nilai APM dalam rentang kisaran 0-100. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya di umur yang seharusnya berada di tingkatan jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM juga digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Rumus:

$$APM = \frac{\text{Jml murid klp usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}^{**}} \times 100$$

Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	LUBUK SIKARAH	2150	2009	4178	575	546	1121
	Tanah Garam	657	655	1331	343	333	676
	VI Suku	299	264	563	0	0	0
	Sinapa Piliang	88	84	172	70	50	130
	IX Korong	76	79	155	0	0	0
	KTK	62	55	117	162	153	315
	Aro IV Korong	436	360	796	0	0	0
	Simpang Rumbio	532	512	1044	0	0	0
	TANJUNG HARAPAN	1526	1449	2975	960	927	1887
	Koto Panjang	42	47	89	0	0	0
	PPA	275	281	556	0	0	0
	Tanjung Paku	270	249	519	332	356	688
	Nan Balimo	175	148	323	132	117	249
	Kampung Jawa	630	594	1224	461	437	898
2	Laing	134	130	264	35	17	52
	Jumlah	3676	3458	7153	1535	1473	3008

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas APM terendah tahun 2023 terdapat ditingkat SMP di Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 1.121. Dan APM tertinggi adalah tingkat SD pada Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 4.178.

3.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas individu tersebut. Akhirnya tingkat ekonomi pun bisa meningkat. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Solok Rata-rata Lama Sekolah adalah 11,37 tahun berarti Penduduk di Kota Solok rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun 3 bulan.

BAB IV PEREMPUAN DAN KESEHATAN

Seluruh warga negara di Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, dan cerdas.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan menerapkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang harus terpenuhi dengan kualitas kesehatan yang paling tinggi, termasuk pada perempuan. Peningkatan kualitas kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas kesehatan perempuan akan berpengaruh pada peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara di tingkat global.

Karena itulah, setiap upaya yang diorientasikan untuk peningkatan derajat kesehatan perempuan harus setara dengan upaya yang sama bagi laki-laki.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Agar pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka harapan hidup dan angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan.

Meningkatkan derajat kesehatan perempuan berdampak positif tidak hanya pada diri perempuan saja, namun juga menguntungkan dan berpengaruh pada derajat kesehatan pihak lain. Ada tiga kelompok yang akan mendapatkan keuntungan langsung atas status kesehatan perempuan, pertama janin dan bayi yang memiliki kebutuhan biologis secara langsung dari perempuan, yaitu ketika janin masih di dalam rahim perempuan dan bayi yang masih menerima ASI; kedua, keluarga yang memiliki hubungan biologis dengan perempuan, yaitu anak dan orang tua dari perempuan; dan ketiga, laki-laki yang memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan perempuan, yaitu suami. Tingginya ketergantungan kesehatan tiga kelompok ini pada perempuan dikarenakan tanggung jawab kesehatan keluarga masih lebih besar dibebankan kepada

perempuan.

Pembangunan kesehatan manusia dilakukan dalam bentuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Berbagai program pembangunan dikembangkan dengan berbagai pendekatan, terutama pendekatan kesehatan, peningkatan pengetahuan, keterbukaan akses, perubahan budaya, perlindungan finansial, dan pemberdayaan masyarakat.

4.1 Angka Harapan Hidup

Gambaran angka harapan hidup adalah rata – rata tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi sampai saat tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah suatu daerah harus diikuti dengan peningkatan program pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.1
Angka Harapan Hidup Kota Solok Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1	2021	71,70	75,44
2	2022	71,83	75,56
3	2023	72,15	75,90
4	2024	72,76	76,68

Sumber : Sumber : BPS Kota Solok

Angka Harapan Hidup Kota Solok dari tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan Angka Harapan Hidup laki – laki lebih rendah dari perempuan.

4.2 Mortalitas

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas pertama yang dilihat adalah angka kematian bayi (AKB). Angka kematian bayi dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

1. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian balita menggambarkan fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Jumlah kematian bayi dan balita dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Kematian Bayi dan Anak Balita
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah kematian Bayi			Jumlah kematian Anak Balita		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	LUBUK SIKARAH	1	4	5	3	5	8
	Tanah Garam	0	1	1	0	1	1
	VI Suku	0	1	1	0	1	1
	Sinapa Piliang	0	1	1	0	1	1
	IX Korong	0	0	0	0	0	0
	KTK	0	0	0	0	0	0

	Aro IV Korong	0	1	1	0	2	2
	Simpang Rumbio	1	0	1	3	0	3
2	TANJUNG HARAPAN	4	5	9	4	7	11
	Koto Panjang	0	1	1	0	1	1
	PPA	1	0	1	1	0	1
	Tanjung Paku	1	1	2	1	1	2
	Nan Balimo	2	2	4	2	3	5
	Kampung Jawa	0	1	1	0	2	2
	Laing	0	0	0	0	0	0
	KOTA SOLOK	5	9	14	7	12	19

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2023 sebanyak 14 orang dan jumlah kematian anak balita sebanyak 19 orang.

Tabel 4.3

Jumlah Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah, Bayi < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita Dengan Gizi Kurang Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah		Balita Dengan Gizi Kurang
	L	P	total
LUBUK SIKARAH	15	10	30
Tanah Garam	0	2	13
VI Suku	0	2	8
Sinapa Piliang	2	0	3
IX Korong	2	1	2
KTK	1	0	2
Aro IV Korong	2	2	1
Simpang Rumbio	8	3	1
TANJUNG HARAPAN	19	24	20
Koto Panjang	2	3	0

PPA	2	8	6
Tanjung Paku	4	6	2
Nan Balimo	5	3	7
Kampung Jawa	6	2	4
Laing	0	2	1
JUMLAH	34	34	50

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa dari jumlah Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah sebanyak 68 orang dengan BBRL pada jenis kelamin Laki- laki 34 orang dan 34 orang jenis kelamin Perempuan.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Berbagai Upaya dalam menekan angka Kematian Ibu, Angka kematian ibu/perempuan pada waktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama kehamilan atau persalinan yang disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya. Angka kematian ibu dengan indikator dihitung 100.000 per kelahiran hidup

Angka kematian Ibu merupakan salah indikator dari derajat kesehatan dan juga salah satu target dalam Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Tingginya angka kematian maternal di negara berkembang sebagian besar berkaitan dengan masalah politik dan sosial, khususnya masalah kemiskinan dan status wanita.

Tabel 4.4
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kota Solok
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1	Lubuk Sikarah	0
	Tanah Garam	0
	VI Suku	0
	Sinapa Piliang	0
	IX Korong	0
	KTK	0
	Aro IV Korong	0
	Simpang Rumbio	0
2	Tanjung Harapan	1
	Koto Panjang	0
	PPA	0
	Tanjung Paku	0
	Nan Balimo	0
	Kampung Jawa	1
	Laing	0
KOTA SOLOK		1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah Kematian Ibu melahirkan pada tahun 2024 terdapat di Kelurahan Kampung Jawa sebanyak 1 orang.

4.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan

Persalinan yang bersih dan aman adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (nakes) yang telah ahli, menggunakan alat yang bersih dan steril, serta tempat yang bersih di fasilitas kesehatan (faskes). Persalinan harus dilaksanakan secara aman untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Persalinan yang aman harus didukung oleh penolong

persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Alasan mengapa persalinan harus bersih dan aman di antaranya mencegah infeksi dan komplikasi pada persalinan seperti perdarahan. Manfaat dari persalinan yang bersih dan aman di antaranya: (1) pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar kesehatan sehingga mengurangi komplikasi persalinan, (2) jika mendapat masalah dalam persalinan segera mendapat pertolongan, (3) penggunaan alat dalam menolong persalinan adalah bersih dan steril, (4) mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, (5) menambah wawasan ibu-ibu tentang manfaat bersalin di nakes, (6) menambah wawasan ibu-ibu tentang kerugian tidak bersalin di nakes, dan (7) mencegah terjadinya komplikasi dalam persalinan.

Penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terlatih seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi dan manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara maju. Kurangnya kemajuan dalam menurunkan angka kematian ibu di banyak negara sering kali mencerminkan rendahnya nilai yang diberikan pada kehidupan perempuan dan terbatasnya peran mereka dalam menetapkan prioritas publik. Banyak kehidupan wanita di negara berkembang dapat diselamatkan dengan intervensi kehadiran tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting agar komplikasi persalinan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik. Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi dapat dikurangi jika persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apabila seorang ibu meninggal, maka anak-anak yang ditinggalkannya akan memiliki kemungkinan tiga sampai sepuluh kali lebih tinggi untuk meninggal dalam waktu dua tahun bila dibandingkan dengan mereka yang masih mempunyai kedua orang tua.

Pilihan tempat melahirkan sangat bergantung pada sejauh mana akses dan layanan kesehatan yang tersedia. Akan tetapi, dalam melihat akses perempuan pada tempat melahirkan dan layanan kesehatan, tidak cukup hanya didasarkan pada bagaimana perempuan memilih tempat melahirkan dan layanan Kesehatan yang ada, namun juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan perempuan atau perempuan bersama pasangannya mengambil keputusan. Relasi gender dalam proses pengambilan keputusan memiliki korelasi yang signifikan, karena relasi gender yang timpang pada perempuan dapat menjadikan posisi perempuan tidak dapat mengakses layanan kesehatan meskipun dari segi jarak dan lokasi sangat memungkinkan dijangkau.

Program pemerintah di bidang kesehatan telah banyak mengupayakan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan persalinan. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang ramah pada perempuan dan laki-laki, bermutu, berkualitas, dan mendekatkan keterjangkauan perempuan pada layanan kesehatan yang ada. Ikhtiar ini dimaksudkan agar kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau

dengan baik, mengurangi risiko berat bayi lahir rendah (BBLR), stunting, dan komplikasi persalinan Dengan upaya pembangunan yang ada, layanan kesehatan berupa puskesmas, rumah sakit, polindes, posyandu, dan penyediaan obat-obatan yang terjangkau dapat diakses masyarakat secara merata, baik di perkotaan, terutama di perdesaan.

Tempat melahirkan yang paling ideal bagi perempuan adalah di fasilitas kesehatan yang dibantu oleh tenaga medis yang bertanggung jawab. Melahirkan dengan dibantu tenaga medis (bidan, dokter) yang tepat akan berkontribusi pada risiko bertambahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.

Tabel 4.5
Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Persentase Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan			
		Tenaga Kesehatan		Non Tenaga Kesehatan	
1	Lubuk Sikarah	623	100	0	0
	Tanah Garam	240	100	0	0
	VI Suku	104	100	0	0
	Sinapa Piliang	28	100	0	0
	IX Korong	28	100	0	0
	KTK	50	100	0	0
	Aro IV Korong	48	100	0	0
	Simpang Rumbio	125	100	0	0
2	Tanjung Harapan	559	100	0	0
	Koto Panjang	21	100	0	0
	PPA	74	100	0	0
	Tanjung Paku	120	100	0	0
	Nan Balimo	140	100	0	0
	Kampung Jawa	156	100	0	0
	Laing	48	100	0	0
	Jumlah	1182	100	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah ibu yang bersalin tahun 2024 sebanyak 1182 orang. Semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

4.4 Persentase Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapat Pelayanan Kesehatan.

Tabel 4.6
Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2024

No	Kecamatan	K1		K4	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Lubuk Sikarah	1038	82,6	964	72,5
	Tanah Garam	307	92,2	353	76
	VI Suku	132	90,4	128	87,7
	Sinapa Piliang	24	72,7	29	87,9
	IX Korong	27	69,2	21	53,8
	KTK	319	88,1	252	69,6
	Aro IV Korong	55	73,3	46	61,3
	Simpang Rumbio	174	92,1	135	71,4
2	Tanjung Harapan	662	94,8	565	81,1
	Koto Panjang	40	100	31	78
	PPA	104	86,7	87	73
	Tanjung Paku	134	102,2	111	85
	Nan Balimo	154	81,48	126	66,7
	Kampung Jawa	182	102,2	164	92
	Laing	48	96	46	92
Kota Solok		1700	88,7	1529	76,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Pada tabel 4.6 diatas terlihat bahwa untuk dua Kecamatan cakupan K1 belum memenuhi target. Capaian K1 pada Kecamatan Tanjung Harapan 94,8% dan K4 baru mencapai 81,1% dan untuk Kota Solok cakupan K1 88,7% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% hal ini disebabkan masih ada beberapa ibu hamil yang belum terdata. Hal ini disebabkan karena tingginya

mobilisasi penduduk di Kota Solok. Cakupan K4 sebanyak 76,8% belum mencapai target (95%).

Tabel 4.7
Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
1	Lubuk Sikarah	388
	HC Tanah Garam	262
	HC KTK	126
2	Tanjung Harapan	521
	HC Tanjung Paku	323
	HC Nan Balimo	198
Kota Solok		909

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil pada tahun 2023 sebanyak 909 orang.

Tabel 4.8
Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
1	Lubuk Sikarah	658
	HC Tanah Garam	410
	HC KTK	248
2	Tanjung Harapan	569
	Tanjung Paku	393
	Nan Balimo	176
Kota Solok		1227

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Fe pada tahun 2023 sebanyak 1.227 orang.

Tabel 4.9
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi
Tahun 2024

Kecamatan	BCG		DPT HB 1		DPT HB 3		Polio (4)		Campak	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
LUBUK SIKARAH	32,3	34,9	33,0	35,6	26,3	28,4	26,1	28,4	24,3	25,6
Tanah Garam	69	86	80	72	66	64	66	64	58	57
VI Suku	48	51	51	50	39	36	38	36	34	40
Sinapa Piliang	6	9	8	14	7	16	7	16	9	7
IX Korong	13	11	7	16	8	10	8	10	8	12
KTK	22	17	20	22	13	19	13	19	15	13
Aro IV Korong	22	14	19	19	16	17	16	17	18	17
Simpang Rumbio	46	56	46	56	35	37	35	37	28	33
TANJUNG HARAPAN	39,0	42,0	37,3	33,8	35,2	30,5	32,8	30,5	38,2	35,3
Koto Panjang	25	33	25	31	24	21	25	21	29	24
PPA	28	27	25	20	20	20	20	21	34	32
Tanjung Paku	53	56	49	35	40	25	41	30	51	42
Nan Balimo	57	51	60	56	49	41	46	34	48	51
Kampung Jawa	51	67	47	42	56	58	43	59	49	42
Laing	20	18	18	19	22	18	22	18	18	21
KOTA SOLOK	35,6	38,4	35,2	34,7	30,7	29,5	29,5	29,5	31,2	30,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas dari bahwa cakupan Pemberian Imunisasi BCG adalah yang tertinggi pada tahun 2024 pada balita perempuan sebanyak 38,4% dan laki-laki 35,6%.

4.5 Keluarga Berencana Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Peningkatan dan perluasan pelayanan KB selain bertujuan untuk mengendalikan jumlah

penduduk, juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang tinggi akibat kehamilan. Melalui program keluarga berencana, kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara lebih baik, pengasuhan dan pendidikan anak lebih berkualitas, menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan yang beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan, serta mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Dengan keluarga berencana, diharapkan dapat mendorong risiko angka kematian pada ibu dan bayi.

Salah satu bentuk kegiatan dalam keluarga berencana adalah penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman. Alat kontrasepsi ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatur kehamilan yang direncanakan dengan matang dan pencegahan terhadap risiko penyakit menular seksual.

Keluarga berencana merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam mengukur pencapaian SDGs, terutama pada target 3.7 pada tahun 2030, yaitu menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tabel 4.10
Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	IUD	Suntik	Implant	MOW	MOP	Lainnya	Jumlah
Lubuk Sikarah	438	252	221	298	3	673	1.885
Tanjung Harapan	390	171	224	375	0	636	1.796
Jumlah	828	423	445	673	3	2.309	3.681

Sumber: BPS Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu IUD sebanyak 828 orang.

4.6 Air Minum Bersih

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Air bersih merupakan air yang baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas maupun kebutuhan tubuh (dikonsumsi). Sumber-sumber air bersih diantaranya adalah (1) air permukaan tanah berupa air sungai, air danau, dan air laut; (2) air bawah tanah berupa air pegunungan dan air sumur; dan (3) air yang jatuh dari atas melalui proses alami, seperti air hujan dan air embun.

Akan tetapi, tidak semua sumber air dapat dikategorisasikan sebagai air layak konsumsi, karena syarat air layak konsumsi harus memenuhi prasyarat kesehatan, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Karena itu, air bersih tidak selalu bermakna air tersebut layak dikonsumsi, karena bisajadi telah tercemar dan berisiko pada kesehatan manusia.

Tersedianya air bersih dan layak ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan 6 SDGs adalah ketersediaan dan pengelolaan airbersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini di tahun 2030, telah ditetapkan 8 target capaian dengan sejumlah indikator kunci. Di antara target capaian yang diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2030 nanti adalah akses terhadap air minum layak, akses pada sanitasi yang layak dan sehat, kualitas air dan limbah, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Indonesia telah mengejawantahkan target dari tujuan 6 SGDs ini melalui sejumlah kebijakan

program pembangunan yang ada.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, terdapat 77,62 persen keluarga baik diperkotaan maupun di perdesaan yang mendapatkan akses sumber air minum bersih. Indikator air bersih atau air minum layak yang semula hanya mencakup air minum utama berubah menjadi air minum utama dan air mandi/cuci. Kedua indikator ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua tak terkecuali anak-anak. Air berguna pula bagi manajemen kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut BPS terdapat 8 sumber air utama yang digunakan keluarga untuk air minum, yakni diantaranya air kemasan bermerek/air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung/mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya.

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Pengguna Sumber Air Minum Perpipaan (PDAM, BPSPAM)
Tahun 2024

Kelurahan	Perpipaan (PDAM, BPSPAM)		
	Jumlah Penduduk	Jumlah sarana PDAM/ Sumur Bor/ Air Hujan	Jumlah Penduduk Pengguna
Lubuk Sikarah	42.787	18.494	40.507
Tanah Garam	16.285	3.018	15.386
VI Suku	7.185	1.389	7.078
Sinapa Piliang	1.704	317	1.632
K T K	2.906	1.076	2.784
Aro IV Korong	3.618	2.887	3.451
Simpang Rumbio	9.198	8.927	8.411
IX Korong	1.981	880	1.765

Tanjung Harapan	34.382	6.964	31.800
Tanjung Paku	6.350	1.344	5.725
Kampung Jawa	5.851	1.613	7.796
Koto Panjang	1.975	556	1.783
Laing	5.877	1.451	5.537
Nan Balimo	1.855	480	1.842
PPA	9.744	1.520	9.117
Kota Solok	77.169	25.458	72.307

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

BAB V

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki – laki dan perempuan diatur oleh Negara dalam Undang–Undang Dasar 1945 penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan disemua bidang.

Keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat terlihat dari partisipasi perempuan di Bidang Legislatif dan Eksekutif. Keterwakilan ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.


5.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 berbunyi “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini.

Di Kota Solok, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, namun keterlibatan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki . Jumlah anggota DPRD di Kota Solok sebanyak 20 orang, anggota DPRD perempuan hanya 2 orang (10 %) dan laki-laki 18 orang (90 %).

Gambar 5.1
Jumlah anggota DPRD di Kota Solok
Tahun 2024




Sumber: Sekretariat DPRD Kota Solok

5.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif


Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Solok berjumlah 2.074 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 732 orang (35,3 persen) sedangkan perempuan 1.342 orang (64,7 persen), hal ini dapat terlihat pada gambar 6.2

Gambar 5.2
Jumlah ASN Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Tahun 2024



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Gambar 5.3
Jumlah ASN Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2024



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Data tahun 2024 menggambarkan Jumlah ASN sebanyak 1.879 orang, pimpinan tinggi pratama lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yaitu sebanyak 24 orang.

Tabel 5.1
Jumlah Camat menurut jenis kelamin
Tahun 2022

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	2023	1	1	2

Sumber: BKPSDM Kota Solok

Untuk Jabatan Camat (Eselon III.a) yang membawahi Kelurahan, telah dipimpin oleh perempuan di pimpin oleh laki-laki mengingat beban kerja dan tugas yang lumayan berat dan harus siap turun kelapangan kapan saja saat dibutuhkan.

5.3 Jumlah Polisi di Kota Solok

Tabel 5.2
Jumlah Polisi menurut jenis kelamin
Tahun 2023

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Perwira Tinggi (Pati) :			
a	Jenderal Polisi	-	-	-
b	Komisaris Jenderal Polisi	-	-	-
c	Inspektur Jenderal Polisi	-	-	-
d	Brigadir Jenderal Polisi	-	-	-
2	Perwira Menengah (Pamen)			
a	Komisaris Besar Polisi	-	-	-
b	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	-	1
c	Komisaris Polisi	3	-	3
3	Perwira Pertama (Pama)			
a	Ajun Komisaris Polisi	22	-	22
b	Inspektur Satu Polisi	17	1	18
c	Inspektur Dua Polisi	15	-	15
4	Bintara	238	16	254
Jumlah		306	17	323

Sumber: Polres Solok Kota

Perbandingan jumlah anggota kepolisian di Polres Solok Kota antara polwan (Polisi Wanita) dan Polki (Polisi Laki-laki) sangat jauh perbandingannya dikarenakan setiap tahun nya perekrutan untuk menjadi anggota kepolisian untuk polwan (polisi wanita) tiap tahun nya hanya sekitar 300 an hingga 10.000 an pertahunnya seluruh Indonesia sedangkan perekrutan untuk polki (polisi laki-laki) selalu lebih banyak 10 kali lipat dari pada perekrutan Polwan. Ini disebabkan kebutuhan polki (Polisi Laki-Laki) di Indonesia sangat dibutuhkan untuk ditempatkan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia yang beragam ras, suku bangsa, politik dan agama.

5.4 Jumlah Pekerja Pasukan Kuning

Pasukan kuning merupakan petugas kebersihan yang berada di bawah bidang persampahan, Lingkungan hidup dan taman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

Tabel 5.3
Jumlah Pekerja Pasukan Kebersihan
Tahun 2024

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jalan dan Drainase	12	-	12
2	Angkutan Sampah	57	1	58
3	Perambahan	16	1	17
4	Penyapuan	48	30	78
5	Pembersihan TPA/ Rumah Kompos	8	-	8
6	Taman	80	6	46
Jumlah		181	38	219

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pekerja harian lepas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok di dominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebanyak 181 orang sedangkan kaum perempuan sebanyak 38 orang.

5.5 Perempuan dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

UMKM memiliki daya tahan tinggi yang mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Untuk itulah pemerintah berkomitmen membangkitkan sektor ini dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan menjadi prioritas di saat pandemi Covid-19 telah melanda.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dari sekitar 65 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar dijalankan oleh perempuan. Sekitar 52,9% usaha mikro di Indonesia dijalankan oleh perempuan, untuk sektor usaha kecil, 50,6% adalah perempuan, dan pada usaha menengah 34% juga dijalankan oleh perempuan.

Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi dapat menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikelola secara sungguh-sungguh.

Di Kota Solok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dikelola oleh perempuan sebanyak 51,65% lebih besar dari laki-laki yang hanya sebesar 48,34%.

Tabel 5.4
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Tahun 2024

No	Kecamatan	Usaha Mikro		Jumlah
		L	P	
1.	LUBUK SIKARAH	1373	1543	2916
	Tanah Garam	402	519	921
	VI Suku	241	288	529
	Sinapa Piliang	69	85	154
	IX Korong	49	99	148
	KTK	173	181	354
	Aro IV Korong	364	270	634
	Simpang Rumbio	75	101	176
2	TANJUNG HARAPAN	1353	1765	3118
	Koto Panjang	678	659	1337
	PPA	68	132	200
	Tanjung Paku	248	351	599
	Nan Balimo	117	262	379
	Kampung Jawa	192	258	450
	Laing	50	103	153
	Total	2726	3308	6034

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

5.6 Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok

Kota Solok memiliki beberapa perguruan tinggi yang diminati masyarakat, salah satunya adalah Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Memiliki 4 (empat) Fakultas dengan 12 (dua belas) Program Studi didalamnya sehingga menuntut Universitas Mahaputra Muhammad

Yamin untuk terus berprestasi dan membuktikan kualitasnya. Hal ini tentunya didukung dengan Sumber Daya Manusianya. Tanpa adanya unsur manusia dalam suatu lembaga tidak mungkin dapat bergerak dan berjalan menuju yang diinginkan. Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok sebanyak 78 orang, terdiri dari 53 orang berjenis kelamin perempuan dan 25 orang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 5.5
Jumlah Tenaga Kependidikan pada UMMY Kota Solok
Tahun 2024

No	Uraian	L	P	Total
1	Tetap	23	51	74
	a. Dosen Tetap Yayasan	20	42	62
	b. Dosen Tetap PNS. dpk	3	9	12
2	Tidak Tetap (Dosen Luar Biasa)	3	4	7
Total Keseluruhan		26	55	81

Sumber : UMMY Solok

5.7 Jumlah Peneliti di Kota Solok

Peneliti merupakan unsur penting di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Guna memfasilitasi aktivitas kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan), Pemerintah di suatu negara memiliki lembaga atau unit Litbang yang secara struktur organisasi dapat berdiri sendiri ataupun melebur dengan instansi lainnya. Di unit/lembaga litbang tersebut, setiap peneliti menghasilkan berbagai produk litbang seperti publikasi ilmiah berupa jurnal/prosiding/artikel ilmiah, prototipe, paten, dan berbagai produk saintifik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 5.6
Jumlah Peneliti di Kota Solok
Tahun 2024

No	Jenis Peneliti	Yang melakukan penelitian	
		L	P
1	Kasubag Ekonomi	1	2
2	Kasubag Perundang-undangan	2	1
3	Kasubag Sosbud (Penelitian tentang kekerasan terhadap ibu dan anak Bahan PUG)	2	-
4	Kasubag Prasarana	2	-
5	Kasubag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	2

5.8 Organisasi Perempuan Kota Solok

Banyaknya organisasi Perempuan di Kota Solok menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Mereka memiliki pengurus yang cukup handal serta memiliki jumlah anggota yang sangat besar.

Melalui berbagai organisasi perempuan tersebut memudahkan dan melancarkan sampainya pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat. Dan melalui pembinaan organisasi yang dilakukan, telah memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Upaya pembinaan berbagai keterampilan baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Solok.

Keberadaan Organisasi Perempuan ini sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Solok.

Tabel 5.7
Organisasi Perempuan di Kota Solok
Tahun 2024

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
1	GOW (Gabungan Organisasi Wanita)	Jl. KS. Tubun depan Polresta Solok	Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra	11-05-1999
2	DWP	Jl. KS. Tubun depan Polresta Solok	Ny. Rida Syaiful	1999
3	Bhayangkari	Aspolresta Solok	Ny. Dessy Ferry Suwandi	19-10-1946
4	Persit Kartika Chandra Kirana	Asrama Kodim	Ny. Reno Tri Ambodo	1945
5	Aisyiyah	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Ny. Hj. Maizar Khaidir	19-05-1917
6	Kerta PWRI	Sinapa Piliang	Ny. Hj. Netti Bulasmi Aban	30-04-2007
7	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	Dinas Kesehatan Kota Solok	Ny. Ria Martanova	26-06-1951
8	Dian Kemala	Gl. Betung No 50 M	Ny. Hj. Aswarni Makmur	25-01-2006
9	PIL (Persatuan Istri Legislatif)	Kantor DPRD Kota Solok	Ny. Lisa Oktaviani Bayu Kharisma	2005
10	SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)	Jl.KH. Dewantoro Tanah Garam	Ny. Reni, S.Pd	Des-2011
11	PERWATI (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah)	Jl. By Pass Simp. Rumbio Kota Solok	Ny. Miswarti	1989
12	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	Jln. Puti Bungsu Sawah Sianik / Rindani Optical	Ny. Hj. Ketty Elfian	10-02-1975

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
13	KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	Jln. Benteng Kampung Jawa	Ny. Hj. Rika Hanom, S.Pd	2000
14	AI - Hidayah	Gel. Betung Kel. Nan Balimo	Ny. Hj. Aswani Makmur	20-06-2016
15	IPEMI	Gelanggan Betung Kel Nan Balimo	Hj. Erni	
16	Bundo Kandung	Sinapa Piliang	Ny. Sitta Novembra, BA	18-11-1974
17	IAD (Ikatan Adhyaksa Dharma Karini)	Jl. Prof. M. Yamin Pandan Ujung	Ny. Rosy Andi Metrawijaya,SH	2000
18	Dharmayukti Karini	Jln. Lubuk Sikarah Ni. 32 Kota Solok	Ny. Dina Amelia	25-09-2002
19	Perip (Persatuan Istri Purnawirawan TNI-AD) Kota Solok	Samp. Kantor DPRD Kota Solok	Ny. Hj. Das Endiarti Basir	1999
20	HWK (Himpunan Wanita Karya)	Jl. Lb. Sikarah RT 01/03 No 11	Ny. Hj. Nariyusna	28-02-1981
21	FKWIYA (Forum Komunikasi Wirid Yasinan)	Gelanggan Betung Kel Nan Balimo	Ny. Hj. Nurzawani	12-01-2005
22	HP2S (Himpunan Perempuan Peduli Solok)	Jl. Syech Kukut samp. STAI	Ny. Rosniwati	16-03-2007
23	PIVERI (Persatuan Istri Veteran RI)	Tanah Garam / Belakang Percetakan Untung	Ny. Ade	28-07-1964
24	Wanita NU (Nahdlatul Ulama)	Jl.Dt. Parpatih Nan Sabatang No.68	Ny.Hj. Yunizarti Khatib,S.Pd	26-04-2006
25	Harpi Melati	Jl. Dr. M. Hatta No.2	Ny. Elly Berty	01-12-1981

No	Nama Organisasi	Alamat dan No. Telp Kantor Organisasi	Nama Ketua	Tahun Berdiri Organisasi
26	Nasyatul Aisyiyah	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Ny. Hj. Maizar Khaidir	2007
27	Himpaudi	Jl.Tembok Raya Kel.Nan Balimo / Dinas Pendidikan	Ny. Rida Syaiful	2002
28	IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia)	Jl. KH. A. Dahlan Komp.Muhammadiyah / SMD Muhammadiyah	Gusta Eri, S.Pd	22-05-1950
29	ISBANDA Cabang Solok	Bank Nagari Kota Solok	Ny. Nely Albert Junaidi	21-01-2008

Sumber: DPMPPA Kota Solok

Dari 35 jumlah organisasi perempuan yang ada di Kota Solok yang mendapat anggaran dari APBD sebanyak 13 organisasi dan 2 organisasi dengan swadaya.

BAB VI HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut karena tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang – undang. Oleh karena untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan hukum.

Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antar pria dan wanita sering kali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sakral yang penuh dengan pengabdian. Istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita, yaitu : peran produktif (bekerja/mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan di luar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan, gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Pemerintah memberi perhatian khusus dalam hal ini sebagaimana dibuktikan dalam komitmen nasional Indonesia yang dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945, dan komitmen-komitmen internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan


(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau CEDAW, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Deklarasi Beijing. Pada tanggal 18 Desember 1984 Majelis PBB menyetujui penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konveksi tersedan diratifikasi dengan undang –undang RI nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konveksi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan afirmatif dimana tindakan ini khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

Untuk mendukung hal tersebut diatas maka dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dimana isu gender akan menjadi perhatian di bidang pembangunan.

6.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk pembinaan bagi narapidana dan anak didik kemasyarakatan di Indonesia.


Gambar 6.1
Jumlah Penghuni Lembaga Permaryakatan (Lapas) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024



Sumber: Lapas Klas IIb Kota Solok

Gambar 7.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 416 orang penghuni lapas yang terdiri dari 408 laki-laki dan 8 orang perempuan. Jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, penghuni Lapas Klas IIB Kota Solok didominasi oleh tamatan SMA yakni sebanyak 174 orang, sedangkan yang terendah adalah tamatan PT yakni 12 orang.

Gambar 6.2
Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024



Sumber: Lapas Klas IIB Kota Solok

Pada gambar 7.2 yang diatas , jika dikelompokkan menurut umur dan jenis kelamin, dari 416 orang penghuni Lapas Klas IIB Kota Solok, narapidana terbanyak pada kelompok umur 31 s/d 39 tahun sebanyak 157 orang laki-laki sedangkan wanita sebanyak 4 orang pada kelompok umur.

6.2 Pemaknaan Nilai Budaya

Permasalahan dari segi budaya secara garis besar tidak ada. Karena isu gender sudah diangkat oleh orang minangkabau dalam bentuk garis keturunan Matrilineal Sistem kekerabatan matrilineal ternyata menempatkan posisi perempuan dan laki-laki secara seimbang. Laki-laki

ditempatkan sebagai pelindung dan pengawas, yang dipresentasikan dengan kedudukan terhormat (*prestige*) sebagai mamak, sedangkan perempuan memiliki akses dalam kepemilikan (*property*) yang dilambangkan dengan peran sebagai bundo kanduang. Perempuan Minang yang ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun meninggal dunia, jarang mau menikah kembali, kecuali bagi mereka yang belum mempunyai keturunan atau anak.


Bagi perempuan yang sudah memiliki anak, mereka lebih memilih sebagai *single parent*, orang tua tunggal dengan alasan anak sudah merupakan aset bagi masa depan mereka (wawancara dengan beberapa perempuan yang ditinggal suami). Tidak jarang, perempuan Minangkabau sebagai single parent cukup berhasil dalam mendidikan anak-anaknya. Hal ini tentu tidak terlepas jika dihubungkan dengan sistem matrilineal itu sendiri, di mana anak-anak menjadi jauh lebih dekat kepada ibunya. Untuk Peran Pemerintah Perempuan juga ditampilkan sebagai seorang pemimpin yang ikut mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Sebagai perempuan ia tidak hanya sebagai pelengkap dalam pertemuan, tetapi Perempuan juga memiliki tempat yang sejajar dengan elite lainnya dalam mengambil kebijakan dan keputusan dari segi adat dan budaya peran perempuan pun sudah sesuai dengan porsinya, bahkan untuk pelaksanaan upacara adat pun pertimbangan dari bundo kanduang sangat didengarkan karena persiapan upacara adat itu secara garis besar dilaksanakan oleh kaum ibu.

Tabel 6.1
Data Kelompok / Sanggar Seni
Tahun 2024

No	Nama Sanggar Seni	L	P	Jumlah
1	Harimau damam syekh kukut	18	10	28
2	Anak kabau gadang	13	8	21
3	Sin-pia	10	5	15
4	Silak su (Silek langkah sudah)	7	3	10
5	Limbago budi	15	10	25
6	Harimau tangga	13	8	21
7	Silek tuo langkah ampek	15	7	22
8	Kumango	10	4	14
9	Kinari jantan	13	5	18
10	Gawan	10	6	16
11	Harimau aka	7	2	9
12	Sajati	12	6	18
13	Gumarang	8	5	13
14	Kinantan	10	3	13
15	Serumpun Karambia gadiang	8	5	13
16	Gajah malereang	9	5	14
17	Sisingo barantai	15	8	23
18	Harimau damam aro IV Korong	8	3	11
19	Ganto sori	6	2	8
20	Sanggar lubuak nan tigo	15	18	33
21	Lubuak saiyo	10	10	20
22	Fajar baru	4	2	6
23	Alang bangkeh	10	12	22
24	Saayun salangkah	8	12	20
25	Gadih malenggok	-	15	15
26	Tunas remaja	4	16	20
27	Buluah sarueh	8	18	26
28	Rumpun batuang	6	15	21
29	Pitaruah minang	10	13	23
30	Rangkiang ameh	12	15	27
Jumlah		294	250	544

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

Gambar 6.3
Data Kelompok / Sanggar Seni
Tahun 2024



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

6.3 Penduduk Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah menurut Undang-undang No 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 puluh tahun (enam puluh) tahun keatas. Untuk meningkatkan kesejahteraan lansia Penduduk lansia merupakan salah satu kelompok sasaran pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan adanya fenomena kependudukan di abad millenium ini yaitu peningkatan jumlah lansia. Dengan semakin meningkatnya penduduk lansia, dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia, sebagaimana warga lain, para lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai penghormatan dan penghargaan, kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi

antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dan perlindungan sosial serta bantuan sosial.

Tabel 6.2
Jumlah Penduduk Lansia >60 Tahun Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2024

No	Kecamatan/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
LUBUK SIKARAH		1.913	2.109	4.022
1	Tanah Garam	738	808	1.546
2	VI Suku	295	339	634
3	Sinapa Piliang	77	82	159
4	IX Korong	89	107	196
5	Kampai Tabu Karambia	146	166	312
6	Aro IV Korong	128	171	299
7	Simpang Rumbio	440	436	876
TANJUNG HARAPAN		1.537	1.862	3.399
1	Koto Panjang	79	126	205
2	Pasar Pandan Air Mati	287	349	636
3	Tanjung Paku	283	333	616
4	Nan Balimo	444	520	964
5	Kampung Jawa	374	450	824
6	Laing	70	84	154
KOTA SOLOK		3.450	3.971	7.421

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Berdasarkan data pada tabel 7.2 jumlah penduduk lansia di Kota Solok sebanyak 7.421 orang dengan jumlah perempuan 3.971(53,51%) dan laki-laki 3.450 orang (46,48%). Jumlah lansia terbanyak pada Kelurahan Tanah Garam yaitu sebanyak 1.546 jiwa dengan perbandingan 738 laki-laki dan perempuan 808 orang.

Tabel 6.3
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur
Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	60-64 Tahun	1.379	1.430	2.809
2	65-69 Tahun	1.060	1.174	2.234
3	70-74 Tahun	549	648	1.197
4	75-79 Tahun	233	328	561
5	80-84 Tahun	151	251	402
6	85-89 Tahun	48	103	151
7	90-94 Tahun	21	28	49
8	>95	9	9	18
Jumlah		3.450	3.971	7.421

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk lansia menurut kelompok umur terbanyak yaitu pada kelompok umur 60-64 Tahun yaitu sebanyak 1.379 orang laki-laki (18,58%), dan sebanyak 1.430 orang perempuan (19,26%).

6.4 Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas

Penyandang cacat menurut Undang-undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau

mental yang dapat mengganggu atau merupakan ritangan dan hambatan melakukan kegiatan secara layak. Penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujud kemandirian dan kesejahteraan, dan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak – hak penyandang cacat.

Tabel 6.4
Jumlah Penyandang Disabilitas
Tahun 2024

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas		Anak Disabilitas		Total
		L	P	L	P	
1	LUBUK SIKARAH	77	67	15	11	170
	Tanah Garam	15	17	5	5	42
	VI Suku	21	12	3	2	38
	Sinapa Piliang	3	2	0	0	5
	IX Korong	6	5	0	0	11
	KTK	7	6	1	0	14
	Aro IV Korong	6	9	1	0	16
	Simpang Rumbio	19	16	5	4	44
2	TANJUNG HARAPAN	45	52	16	10	123
	Koto Panjang	9	8	1	1	19
	PPA	5	3	1	1	10
	Tanjung Paku	8	5	3	3	19
	Nan Balimo	7	17	6	2	32
	Kampung Jawa	13	16	5	3	37
	Laing	3	3	0	0	6
3	KOTA SOLOK	122	119	31	21	293

Sumber data: Dinas Sosial Kota Solok

6.5 Korban Bencana

Jumlah korban bencana banjir berdasarkan kelompok kaum rentan di Kota Solok. Dari data tahun 2024 korban terdampak banjir di kota Solok untuk kaum rentan di dominasi oleh anak-anak (balita), hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena kebutuhan balita tidak sama dengan orang dewasa, seperti kebutuhan popok (diapers), susu formula ataupun makanan asupan untuk balita.

Tabel 6.5
Jumlah Korban Bencana
Tahun 2024

No	Kecamatan	Lansia		Anak/ balita	
		L	P	L	P
1	LUBUK SIKARAH	4	7	9	15
2	TANJUNG HARAPAN	1	-	1	2
3	KOTA SOLOK	5	7	10	17


Sumber: BPBD Kota Solok

6.6 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Secara Nasional Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang ingin memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar ikut berkontribusi dalam pembangunan disegala bidang sehingga terciptanya masyarakat sejahtera adil dan bermartabat. Sebuah kenyataan dan didukung data yang ada cukup besarnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dan hampir separoh darinya adalah perempuan kepala keluarga kurang mampu. Mereka umumnya berusia sekitar 20-60 tahun, tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sepenuhnya.

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, bukan berarti mereka *single parent* atau janda. Tetapi bisa saja mereka memiliki suami namun suami mereka tidak mampu memberikan nafkah diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke, lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau menganggur sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Kota Solok Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 22.682 orang dan PEKKA sebanyak 4.151 orang.

Gambar 6.4
Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki
dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Per Kecamatan Tahun 2024



Sumber Data: Dinas Dukcapil Kota Solok

BAB VII

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

7.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga Negara mendapat perlindungan hukum dan rasa aman dan terbebas dari bentuk segala kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Undang – undang no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Perlindungan terhadap Perempuan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut.

Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan sering di sebut kekerasan yang berbasis gender. Walaupun kebanyakan korban kekerasan yang berbasis gender berjenis kelamin perempuan, namun tidak semua laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya tidak semua perempuan korban kekerasan karena pada kasus tertentu mereka malah menjadi pelaku, adapun bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terjadi di dalam :

- a) Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pematangan kelamin

perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

- b) Komunitas, termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti; pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai masalah pribadi yang tidak perlu di campuri oleh orang lain/pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu.

7.2 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 yang dilaporkan oleh P2TP2A Sakinah ada sebanyak 7 kasus. Berkemungkinan belum semuanya kasus terdata, ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain

apalagi dilaporkan. Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah sosial. Berikut ini di gambarkan tentang kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terjadi di Kota Solok sebanyak 29 kasus, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur
Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelompok Umur		Total
		Remaja (18 < 25 tahun)	25 tahun Keatas	
1	LUBUK SIKARAH	5	8	13
2	TANJUNG HARAPAN	2	5	7
	KOTA SOLOK	8	12	20

Sumber: Dinas PMPPA Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status perkawinan dengan jumlah 20 kasus yang terjadi 8 kasus pada status belum kawin dan 12 kasus yang sudah kawin/ menikah.

Tabel 7.2
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	LUBUK SIKARAH	13	-	1	-	2	1
2	TANJUNG HARAPAN	10	-	-	-	2	-
	KOTA SOLOK	23	-	1	-	4	1

Sumber: Dinas PMPPA Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut menurut jenis kekerasan dengan jumlah 20 kasus yang terjadi, yang tertinggi kekerasan fisik 17 kasus pada tahun 2023

Tabel 7.3
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian
Tahun 2024

No	Kecamatan	Tempat Kejadian		
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Lubuk Sikarah	16	-	1
2	Tanjung Harapan	12	-	
	KOTA SOLOK	28	-	1

Sumber: Dinas PMPPA Kota Solok

Dari tabel diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut tempat kejadian dengan jumlah 20 kasus yang terjadi, yang tertinggi terjadi di rumah tangga sebanyak 11 kasus.

Tabel 7.4
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang
Diberikan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Pelayanan yang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan Dan Reintegrasi
1	Lubuk Sikarah	17	1	-	2	-
2	Tanjung Harapan	12	1	-	1	-
	KOTA SOLOK	29	2	-	3	-

Sumber: Dinas PMPPA Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut jenis pelayanan yang diberikan dari 29 kasus yang diajukan, 2 kasus mendapatkan pelayanan kesehatan dan 2 kasus mendapatkan bantuan hukum.

Dari gambar diatas kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan sebanyak 29 orang. Dapat dilihat dari hubungan keluarga dengan korban 9 orang pelaku adalah suami korban dan 9 orang adalah pelaku lainnya